

**TRADISI *MBUBAK MANTEN* SEBELUM AKAD NIKAH DALAM
PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARI'AH*
(Studi Kasus di Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh :

MOH IZA SYAIFUL FUAD

NIM 101190226

Pembimbing :

Dr. MOH. MUKHLAS, M. Pd.

NIP. 1967011520050011003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Fuad, Moh. Iza Syaiful. 2023. *Tradisi Mbubak Manten Sebelum Akad Nikah Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Studi Kasus di Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing : Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd.

Kata Kunci : *Mbubak Manten, Maqāṣid Syarī'ah, Tradisi*

Pernikahan merupakan sunah Rosulullah Saw yang diperuntukkan bagi seluruh umat islam. Di dalam menjalankan pernikahan ada tradisi yang mengiringinya, salah satunya adalah tradisi *mbubak manten* sebelum akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bandaralim Badegan Ponorogo. Masyarakat percaya bahwa tradisi *mbubak manten* adalah sebuah tradisi yang diturunkan oleh para leluhurnya dan harus dijaga serta dilestarikan. Di samping itu masyarakat meyakini bahwa siapapun yang tidak menjalankan tradisi *mbubak manten*, maka rumah tangga yang akan dijalani oleh pengantin akan banyak tertimpa musibah dan hal buruk.

Dalam penelitian ini memiliki dua rumusan masalah utama yang diajukan yakni, pertama bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *mbubak manten* sebelum akad nikah di Desa Bandaralim Badegan Ponorogo ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah*? Kedua, bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *mbubak manten* sebelum akad nikah di Desa Bandaralim Badegan Ponorogo ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah*?

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif induktif serta pendekatan dengan menggunakan *maqāṣid syarī'ah* sebagai fokusnya.

Hasil dari penelitian ini adalah 1). Proses tata cara yang ada dalam tradisi *mbubak manten* adalah dengan mempersiapkan *uborampe*, mengumpulkan sanak keluarga yang dilanjutkan dengan melakukan kirim doa dan tahlil, dimana hal ini sudah sesuai dengan tujuan dan konsep *maqāṣid syarī'ah* yakni masuk dalam kategori *maqāṣid syarī'ah al-'ammah* dan masuk kedalam permasalahan *hifzu ad-din*. Lalu tata cara selanjutnya dengan melakukan sedekah kepada para tamu undangan dan memberikan sedekah uang kepada calon pengantin dimana dalam *maqāṣid syarī'ah* maka hal ini termasuk kedalam kategori *tahsiniyyat* karena untuk kebaikan suatu tradisi. 2). Mayoritas tokoh masyarakat Desa Bandaralim berpendapat bahwa tradisi *mbubak manten* ini harus tetap dilestarikan, karena manfaatnya banyak sekali seperti untuk mengenalkan tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya dan juga untuk sarana dalam berdakwah dengan cara memberikan nasehat-nasehat Islami. Hal ini jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* maka termasuk dalam kategori *dzoruriyyat* yang tujuannya untuk memelihara agama.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Moh Iza Syaiful Fuad

NIM : 101190226

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tradisi *Mbubak Manten* Sebelum Akad Nikah Perspektif *Maqasid Syar'iah* (Studi Kasus di Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 24 Oktober 2023

Mengetahui,
Pelaksana Harian Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing



Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
NIP. 198705272018011002

Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd.
NIP. 1967011520050011003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Moh Iza Syaiful Fuad
NIM : 101190226
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tradisi *Mbubak Manten* Sebelum Akad Nikah Dalam Perspektif *Maqāsid Syarī'ah* Di Desa Bandaralim


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 9 November 2023

Dan Telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 November 2023


Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li. ()
2. Penguji I : Niswatul Hidayati, M.H.I. ()
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.. ()

Ponorogo, 15 November 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Iza Syaiful Fuad
NIM : 101190226
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tradisi Mbubak Manten Seelum Akad Nikah Di Desa
Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia bahwa naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethese.iainponorogo.ac.id

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 September 2023

Yang Membuat Pernyataan



Moh Iza Syaiful Fuad
NIM.101190226

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh Iza Syaiful Fuad
NIM : 101190226
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tradisi *Mbubak Manten* Sebelum Akad Nikah Perspektif *Maqasid Syar'iah* (Studi Kasus di Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Moh Iza Syaiful Fuad
NIM.101190226

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PEBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN MAQASID SYAR'IAH..	23
A. Anjuran Islam Sebelum Melakukan Pernikahan	23
1. Kriteria Memilih Calon Pasangan	23
2. <i>Ta'āruf</i>	24
3. <i>Khitbah</i>	25
4. Batasan Melihat Calon Istri	26
B. Pernikahan dalam Islam	27
1. Pengertian Pernikahan.....	27
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	28
3. Hukum Melaksanakan Pernikahan.....	29
4. Tujuan Pernikahan.....	32

5. Syarat Dan Rukun Pernikahan	32
6. Larangan Pernikahan (Wanita Yang Haram Dinikahi)	34
C. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	35
1. Pengertian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	35
2. Prinsip-Prinsip <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	39
3. Tujuan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	42
4. Unsur-Unsur <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	47
BAB III TRADISI MBUBAK MANTEN SEBELUM AKAD NIKAH DI DESA BANDARALIM BADEGAN PONOROGO	50
A. Gambaran Umum Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo	50
1. Sejarah	50
2. Keadaan Geografis Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo	52
3. Keadaan Penduduk Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo	54
B. Tata Cara Pelaksanaan Adat <i>Mbubak Manten</i>	56
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Adat <i>Mbubak Manten</i>	61
BAB IV ANALISIS TRADISI MBUBAK MANTEN SEBELUM AKAD NIKAH DI DESA BANDARALIM BADEGAN PONOROGO	66
A. Tata Cara Pelaksanaan Adat <i>Mbubak Manten</i> Sebelum Akad Nikah di Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo	66
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Tradisi Adat <i>Mbubak Manten</i> Sebelum Akad Nikah di Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo	74
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Dan ini adalah fitrah dan kebutuhan makhluk untuk bertahan hidup.

Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Swt:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.(Q.S. Adz-Dzariyat : 49)¹

Adapun dasar hukum pernikahan terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist, Allah Swt berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(QS: an-Nur: 32).²

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis,

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 862

² *Ibid*, Departemen Agama, 282

hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan disebut juga pernikahan berasal dari kata nikah, yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, menyatukan dan menggunakan dalam persetubuhan (*wathi*). Kata nikah sendiri berarti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.

Nikah secara bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-adhamu* yang artinya kumpul. Makna dari pada nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwīj* yang bermakna akad nikah. Kata nikah sering juga di gunakan sebab telah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia.² Sedangkan nikah menurut Syara' adalah: "Akad atau ijab qobul antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan kalimat tertentu dan memenuhi syarat rukunnya".³ Dalam pasal 1 Bab 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan bahwa: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan dalam agama Islam telah di atur secara baik dan detail, dengan berbagai syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi di dalamnya, agar tujuan di syariatkannya sebuah pernikahan bisa untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.⁴ Setiap manusia memiliki cita-cita dan harapan supaya pernikahannya dapat berlangsung kekal abadi

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.ke-3, edisi ke2*, (Jakarta : Balai Pustaka,1994), 456

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahah*, (Jakarta : Kencana, 2006) 7

³ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Pernikahan Di Indonesia, Cet. Ke- 1* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 1

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 54

selama-lamanya sampai akhirat kelak, karena tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram, dan bahagia. Melaksanakan pernikahan bukan hanya sekedar untuk memuaskan nafsu birahi saja.⁵ Keutuhan dan kelanggengan kehidupan merupakan suatu tujuan yang digariskan Islam, sebab itu sebuah perkawinan dinyatakan sebagai ikatan antara suami istri dengan dilandaskan ikatan yang paling suci dan kokoh.⁶

Maqāṣid syarī'ah berasal dari dua kata yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*, *maqāṣid* bermakna tempat yang dituju atau yang dimaksudkan, sedangkan *syarī'ah* mempunyai makna suatu ketetapan atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT yang berkaitan mengenai akidah maupun hukum-hukum amal perbuatan. Pengertian lainnya mengenai *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan akhir serta makna-makna ditetapkannya suatu hukum.

Dalam kitab *al-muwafaqhat* karya Imam Asy Syatibi dijelaskan bahwa untuk mengetahui *maqāṣid syarī'ah* bias dengan beberapa metode yakni, berdasarkan lafadz *al-amr* (perintah) dan *al-nahyi* (larangan) yang terdapat secara jelas dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, kemudian dengan mengetahui *maqāṣid ashli* dan *thab'i* yang ada pada nash lalu menganalisa *sukūt al-syār'i* dan *istiqra'*.⁷

⁵ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Das As-Salam, 2004), 8

⁶ Abdul Qadir Al-Jaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 316

⁷ Abdur Rohman Yusuf Al-Qordhowi, *Nadzriyatu Maqashid Al-Syar'iah Baina Syaikh Al-Islam Ibn Taymiyah Wa Jumhur Al-Ushuliyyin*, (Jam'iyatu Al-Kairo: Kuliyyatu Dar Al-'Ulum), 151

Menurut Ar-Raisuni mengatakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan yang sudah ditentukan oleh *syarī'ah* sebagai sarana terwujudnya kemaslahatan pada manusia.⁸ jadi secara terminologi *maqāṣid syarī'ah* biasa diartikan dengan makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Allah Swt dalam setiap syariatnya baik itu secara umum ataupun khusus agar bisa memastikan kemaslahatannya bagi hambanya.⁹

Lebih khusus lagi imam Asy-Syathibi membagi *maqāṣid syarī'ah* menjadi dua bagian yaitu *qashdu al-asyarī'* (tujuan tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *qashdu al-asyarī'* sendiri dipilah lagi menjadi empat macam bagian yaitu, *qashdu al-asyarī' fi wadh'i al-syarī'ah*, *qashdu al-asyarī' fi wadh'i al-syarī'ah li al-ifham*, *qashdu al-asyarī' fi wadh'i al-syarī'ah li al-taklif bi muqtadhaha*, dan *qashdu al-asyarī' fī dukhūli al-mukallaf taḥta aḥkāmi al-syarī'ah*.¹⁰ Sedangkan *qashdu al-mukallaf* dibagi menjadi 12 perkara yang terkandung di dalamnya. Namun inti dalam pembahasan yang ada di dalamnya adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai hamba harus sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*, 3 poin masalah yang paling penting didalamnya adalah *anna al-a'mal bi an-niyah*, *qashdu al-mukallaf fi al-amal muwaffiqan li qashdi al-asyarī' fi al-*

⁸ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazriyyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Asy-Syathibi*, (Herndon: As-Dar Al-'Alami Li Al-Fikr Al-Islamiy, 1995), 305

⁹ Muhammad Bakar Ismail Habib, *Maqashid Al-Syarī'ah Takhsilan Wa Taf'ilan*, (Kairo: Robitotu Al-'Alam Al-Islamiyah, 1427), 19

¹⁰ Abu Ishak Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syar'iah* Jilid 2, (Beirut, Lebanon: Daar Al-Ma'rifat), 393

tasyri' dan *man ibtagha fi al-takalifi ma lam tusyra' lahu, fa 'amilahu ba'filun.*¹¹

Di dalam agama Islam sendiri banyak sekali hal yang dilakukan sebelum melaksanakan akad nikah, seperti memilih calon pasangan, melakukan *ta'aruf* atau berkenalan dengan pasangannya, melaksanakan *khitbah* atau lamaran, kemudian baru melaksanakan akad nikah. Hal tersebut masih berlaku dan dikerjakan oleh masyarakat Jawa Islam yang akan melangsungkan menikah. Dalam prosesi pernikahan yang terjadi di masyarakat Jawa, terdapat tradisi-tradisi yang mengiringinya, baik tradisi yang terjadi pada sebelum pernikahan, tradisi ketika pernikahan maupun tradisi selepas pernikahan. Sebelum pernikahan dilangsungkan ada tradisi masyarakat yang dilakukan seperti mencari *neton*, *pingitan*, *ketetan dino* dan masih banyak lagi tradisi yang dilakukan, setelah itu ada tradisi yang dilakukan dalam pernikahan seperti *mbubak manten*, akad nikah, *temu manten* dan lain lagi.

Secara teoritis, tradisi bukanlah sebuah sumber utama dalam pembentukan hukum Islam. Akan tetapi, tradisi justru menjadi sebuah peranan yang sangat penting dalam kreasi hukum Islam dari berbagai persoalan hukum di negara Islam, dalam konteks hukum positif di Indonesia yang sangat kental akan adat istiadat yang beraneka ragam, keberadaan suatu adat sering kali dipahami sebagai *local custom* (tradisi lokal) yang mengatur mengenai interaksi masyarakat, bahkan pada masyarakat Jawa sebuah tradisi

¹¹ Ibid, 144

yang mencakup beberapa aspek yakni semua struktural sosial yang kemudian menjadi dasar terbentuknya sebuah sistem nilai yang dianut oleh mayoritas masyarakat Jawa sendiri.¹²

Pada masyarakat Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo mempunyai adat yang khas yakni melakukan prosesi adat *mbubak* sebelum pernikahan. Pengertian tradisi *mbubak manten* sendiri adalah sebuah prosesi adat masyarakat terhadap orang yang akan melaksanakan mantu anak pertama, artinya orang tua yang baru melaksanakan hajjat pernikahan yang pertama bertujuan untuk mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sudah dapat mengawali dan melaksanakan mantu, serta menjadi sebuah permohonan agar pengantin diberikan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rohmah* oleh Tuhan. Hal ini juga memiliki tujuan untuk memberitahukan kepada sanak keluarga, kerabat dan kepada masyarakat luas bahwa ini adalah mantu yang dilaksanakan pertama kali.

Menurut Bapak Jemari selaku modin desa Bandaralim, *mbubak manten* dalam pernikahan itu tidak bisa ditinggalkan ketika orang tua akan menikahkan anak *mbarep* atau anak pertamanya, karena masyarakat ingin tetap melestarikan tradisi nenek moyang yang dianggap sangat penting dan juga banyak masyarakat yang meyakini bahwa apabila *mbubak manten* ini tidak dilaksanakan maka rumah tangga yang dijalani mempelai berdua tidak menemui kebahagiaan dan akan tetimpa banyak kesialan atau musibah.¹³

Prosesi tradisi *mbubak manten* di Desa Bandaralim biasanya dipimpin oleh

¹² Dedy S, Turuna, dan Ismatun Ropi, *Pranata Islam di Indonesia; Pergaulan Sosial, Politik Hukum dan Pendidikan* (Jakarta: logos wacana ilmu, 2002), 63

¹³ Bapak Jemari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Juni 2023.

perjanga desa, perjanga disini adalah sepeuh desa yang masih memegang teguh ajaran nenek moyang, ada juga perjanga yang melakukan adat *mbubak manten* kemudian dikemas dengan nuansa agama Islam.

Menurut Bapak Parnu selaku salah satu sepeuh desa mengatakan bahwa dalam menjalankan tradisi *mbubak manten* membutuhkan peralatan yang harus disiapkan untuk lancarnya acara tersebut. Peralatan tersebut merupakan gambaran simbol-simbol yang mengarah pada hal yang baik, dengan harapan kehidupan rumah tangga yang akan dijalani oleh mempelai bisa menemui kebahagiaan dan kelanngengan serta dikabulkanya niat yang baik dari mempelai. Menurut penjelasan beliau tradisi *mbubak manten* ini masih dilestarikan dan dijaga sampai sekarang. Beliau juga menceritakan bahwa dulu pernah ada salah satu warga Desa Bandaralim yang tidak menjalankan tradisi *mbubak manten*, tidak lama dari pernikahan tersebut adik dari mempelai berdua tersebut mengalami kecelakaan. Banyak masyarakat mengaitkan kejadian tersebut dengan tradisi *mbubak manten* yang tidak dijalankan dalam pernikahan keluarga tersebut¹⁴.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis meneliti lebih dalam lagi mengenai tradisi *mbubak manten* yang berjudul “Tradisi *Mbubak Manten* Sebelum Akad Nikah Dalam Perspektif *Maqāsid Syarī’ah* (Studi Kasus di Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).”

¹⁴ Bapak Parnu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Juni 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan adat *mbubak manten* sebelum akad nikah di Desa Bandaralim Badegan Ponorogo ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah*?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap adat *mbubak manten* di Desa Bandaralim Badegan Ponorogo ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan adat *mbubak manten* sebelum akad nikah di desa bandaralim badegan ponorogo ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah*.
2. Untuk menjelaskan pandangan tokoh masyarakat terhadap adat *mbubak manten* di desa bandaralim badegan ponorogo ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang baru berkaitan dengan nilai-nilai tradisi yang ada pada masyarakat Islam khususnya masyarakat Jawa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan literatur kepustakaan khususnya dalam jenis penelitian kualitatif. Selain itu diharapkan juga dari hasil penelitian ini untuk menjadi bahan bacaan

masyarakat tentang dinamika dakwah sehingga bisa menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi dan cinta terhadap tradisi yang ada.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ananto Praktiknyo yang berjudul *Istilah-Istilah Upacara Perkawinan Adat Jawa, Mbubak Kawah Dan Tumplak Punjen Di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo*¹⁵. Penelitian tersebut merumuskan tiga rumusan masalah yakni, *Pertama*, bagaimanakah bentuk istilah-istilah upacara perkawinan adat Jawa *Mbubak kawah* dan *tumplak punjen* yang terdapat dalam upacara perkawinan di kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo? (masalah ini diteliti untuk mendeskripsikan bentuk istilah *Mbubak kawah* dan *tumplak punjen* yang berupa *polimorfemis* dan *monomorfemis*). *Kedua*, bagaimanakah makna leksial dan kultural istilah-istilah dalam upacara *Mbubak kawah* dan *tumplak punjen* di kecamatan Bendosari kabupaten Sukoharjo? (masalah ini diteliti untuk mendeskripsikan makna leksial dan kultural istilah *Mbubak kawah* dan *tumplak punjen*). *Ketiga*, bagaimana fungsi *Mbubak kawah* dan *tumplak punjen* di kecamatan Bendosari kabupaten Sukoharjo?, penelitian Ananto termasuk dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan guna untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam menyusun dan mendukung penelitian tersebut. Hasil penelitian Ananto menjelaskan bahwa makna dari istilah *bubak kawah* dan *tumplak punjen* ialah makna yang leksikal dan kultural, makna leksikal adalah

¹⁵ Ananto Praktiknyo, *Istilah-Istilah Upacara Perkawinan Adat Jawa, Mbubak Kawah Dan Tumplak Punjen Di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, Skripsi*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009). 1

makna dasar yang terdapat pada bentuk monomorfemis, sedangkan makna kultural adalah makna yang terdapat pada masyarakat.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ananto Praktiknyo dengan penelitian ini terdapat pada teori yang dipakai. Dalam penelitian yang digunakan oleh Ananto menggunakan teori *Etnolinguistik* yaitu sebuah cabang linguistik yang menyelidiki hubungan antara bahasa dan masyarakat pedesaan yang belum memiliki tulisan bidang tersebut juga bisa disebut dengan linguistik antropologi. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori *maqāsid syarī'ah* yang digunakan untuk membahas mengenai pelaksanaan dan pandangan masyarakat mengenai *Mbubak Manten* dalam pernikahan masyarakat Jawa.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Devita Indri Novita Anggraini yang berjudul *kelestarian tradisi Mbubak Manten dalam upacara pernikahan masyarakat islam (studi kasus didesa Mojomati Kec. Jetis Kab. Ponorogo)*¹⁶ dengan dua rumusan masalah yaitu, *Pertama*, bagaimana dinamika pelaksanaan tradisi *Mbubak Manten* dalam upacara pernikahan di desa Mojomati Jetis Ponorogo?, *Kedua*, bagaimana makna tradisi *Mbubak Manten* bagi masyarakat Mojomati Jetis Ponorogo?. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan hasil tradisi *Mbubak Manten* di desa Mojomati Jetis

¹⁶ Devita Indri Novita Anggraini, *Kelestarian Tradisi Mbubak Manten Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Islam (Studi Kasus Didesa Mojomati Kec. Jetis Kab. Ponorogo)*, Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019). 1

Ponorogo masih di lestarikan oleh masyarakat desa setempat untuk menghormati nenek moyang dan sebagai bentuk kesakralan pernikahan.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Devita Indri Novita Anggraini dengan penelitian ini adalah skripsi Devita Indri menggunakan teori fungsionalisme yang membahas mengenai dinamika tradisi dalam masyarakat Jawa yang beragama Islam sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori dari *maqāṣid syarī'ah* kemudian berfokus kepada pelaksanaan dan pandangan masyarakat mengenai tradisi adat *mbubak manten* yang dilakukan oleh masyarakat.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Zuhrotul Latifah yang berjudul *Tinjauan Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*¹⁷, Skripsi Zuhrotul Latifah memiliki dua rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana tinjauan *Urf* terhadap praktek sesajen dalam pernikahan adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?. *Kedua*, Bagaimana tinjauan *Urf* terhadap perhitungan weton pada pernikahan adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?. Menurut kepercayaan masyarakat apabila dalam hitungan *weton* calon pengantin tidak tepat maka akan menimbulkan berbagai problematika yang akan terjadi di dalam pernikahan pengantin tersebut, dan kebanyakan dari mereka akan membatalkan pernikahan tersebut dan menikah dengan orang lain yang hitungan wetonnya tepat. Penelitian Zuhrotul menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan, yakni

¹⁷ Zuhrotul Latifah, *Tinjauan Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022). 1

penelitian yang diajukan untuk menguraikan serta menganalisis fenomena, kejadian, aktivitas masyarakat, gagasan orang secara individu maupun komunal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut adalah tradisi *sesajen* dan tradisi perhitungan *weton* yang dilakukan masyarakat setempat sesuai dengan *'urf sah*ih dan tidak melanggar ketentuan dari agama islam.

Perbedaan skripsi Zuhrotul Latifah dengan penelitian ini terdapat pada teorinya di mana penelitian Zuhrotul Latifah menggunakan teori *'urf* untuk membahas mengenai pernikahan pada adat Jawa pada hitungan *weton* pada pernikahan adat Jawa yang terjadi di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* yang di gunakan untuk membahas mengenai pelaksanaan dan pandangan masyarakat mengenai adat *Mbubak Manten* dalam perkawinan masyarakat Jawa.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Yuni Kartika yang berjudul *pernikahan adat Jawa pada masyarakat Islam di desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo kabupaten Lampung Tengah* ¹⁸. Skripsi tersebut memiliki dua rumusan masalah, yakni *Pertama*, Bagaimana tradisi adat Jawa di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?. *Kedua*, Bagaimana pengaruh tradisi pernikahan adat Jawa terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?. Skripsi Yuni menggunakan metode penelitian

¹⁸ Yuni Kartika, *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). 1

kualitatif lapangan yang berfokus kepada hasil data dari wawancara, observasi lapangan, menelaah teks tertulis yang ada pada masyarakat setempat serta pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan antropologi yakni agama tidak diteliti secara tersendiri tetapi diteliti dalam kaitannya dengan aspek-aspek budaya yang berada di sekitarnya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat setempat sangat menjunjung tinggi dan tidak berani melanggar tradisi menikah di bulan *Suro*, *wetonan* dan *adu batur*. Hal ini dilakukan agar keluarga mereka di jauhkan dari musibah-musibah.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Yuni Kartika dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya di mana skripsi Yuni Kartika objeknya mengenai tradisi pernikahan adat Jawa yang meliputi tradisi larangan menikah di bulan *Suro*, *wetonan* dan *adu batur*, sedangkan dalam penelitian ini objeknya mengenai tradisi *Mbubak Manten* dalam pernikahan adat Jawa yang kemudian ditinjau dengan menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah*.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ziad Mubarak yang berjudul *Tradisi larangan perkawinan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam (studi kasus tradisi Kebo Balik kandang pada masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)*¹⁹. Skripsi Mohammad Ziad Mubarak memiliki tiga rumusan masalah yakni, *Pertama*, Bagaimana tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Sugihwaras Nganjuk

¹⁹ Mohammad Ziad Mubarak, *Tradisi larangan perkawinan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam (studi kasus tradisi Kebo Balik kandang pada masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)*, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017). 1

Jawa Timur?, *Kedua*, Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Sugihwaras Nganjuk Jawa Timur?, *Ketiga*, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Sugihwaras Nganjuk Jawa Timur?. Penelitian Mohammad Ziad Mubarak termasuk penelitian kualitatif yakni peneliti terjun langsung ke lokasi di mana penelitian Mohammad Ziad Mubarak dilakukan guna untuk mendapatkan data-data yang berkaitan langsung dengan pembahasan yang diangkat, penelitian tersebut juga menggunakan pendekatan normatif yakni pendekatan dengan menggunakan sudut pandang agama Islam. Hasil dari penelitian Mohammad Ziad Mubarak antara lain adalah adat larangan perkawinan *kebo balik kandang* apabila dilihat dari kacamata hukum Islam terdapat adanya ketidaksesuaian antara syarat perkawinan yang sudah ditentukan dalam agama Islam.

Perbedaan penelitian yang disusun oleh Mohammad Ziad Mubarak dengan penelitian ini terdapat pada teori yang digunakan. Penelitian Mohammad Ziad Mubarak menggunakan teori hukum Islam yaitu dari kacamata *Fiqh* yang digunakan untuk membahas tentang larangan perkawinan *kebo balik kandang* yang terjadi di Desa Sugihwaras Nganjuk, sedangkan dalam penelitian ini memakai teori *maqāṣid syarī'ah* yang digunakan untuk membahas tentang pelaksanaan tradisi *mbubak manten* dalam perkawinan adat Jawa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data-data ketika seseorang akan melakukan penelitian, sehingga dengan

menggunakan metode dalam penelitian akan memudahkan peneliti dalam memecahkan suatu masalah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (*field research*), yakni sebuah kegiatan penelitian yang dilaksanakan melalui dengan objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris yang memakai data-data yang *real* dan konkret.²⁰ Penelitian lapangan yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat atas tradisi *mbubak manten* sebelum akad nikah di Desa Bandaralim Badegan Ponorogo. Data yang dipakai dalam penelitian ini bersifat deskriptif (*deskriptif research*) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya seperti perilaku, persepsi motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan pendekatan empiris, yaitu peneliti melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat guna untuk menggali lebih dalam lagi mengenai tradisi *mbubak manten* sebelum akad nikah di Desa Bandaralim Badegan Ponorogo.

²⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) 63

²¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

Model dalam penelitian ini bersifat kualitatif induktif, di mana penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun tujuan penelitian kualitatif adalah memahami permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.²²

3. Kehadiran Peneliti

Dalam sebuah penelitian kehadiran seorang peneliti sangatlah penting. Kehadiran peneliti ini dimaksudkan agar sang peneliti juga memahami bagaimana kondisi masalah yang terjadi dalam penelitiannya. Dalam hal ini peneliti secara langsung turun ke lokasi penelitian yaitu di Desa Bandaralim Badegan Ponorogo. Karena berkaitan dengan data penelitian yang didapat dengan cara wawancara dengan para subjek pelakunya. Kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis melalui penelitian ini. Sehingga kehadiran seorang peneliti dalam sebuah penelitian sangat diharuskan.

4. Lokasi Penelitian

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat yang akan menjadi objek penelitian, lokasi dalam penelitian ini bertempat di Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Subjek dari penelitian ini adalah pelaku tradisi pernikahan adat Jawa. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena mayoritas masyarakatnya masih

²² Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2006), 315

melakukan dan melestarikan ajaran nenek moyang yang diajarkan secara turun temurun.

5. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data adalah bahan keterangan mengenai kondisi nyata atau fakta-fakta yang ditentukan dalam uraian tertentu yang runtut dan mampu menunjukkan secara deskriptif. Adapun data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1.) Data mengenai tata cara pelaksanaan adat *Mbubak Manten* yang dilakukan di Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.
- 2.) Data mengenai pandangan tokoh masyarakat mengenai adat *Mbubak Manten* dalam pernikahan yang terjadi di Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo,

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data dari penelitian tersebut melekat dan diperoleh²³ adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1.) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sebuah sumber data penelitian yang digali oleh peneliti kepada narasumber di lokasi setempat secara langsung. Dalam penelitian skripsi ini, sumber data primernya

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91

adalah tokoh adat masyarakat, yaitu Bapak Parnu, dan Ibu Suswati, untuk tokoh masyarakatnya yaitu dengan Bapak Jemari selaku Modin, dan Bapak Sonhaji sebagai ketua pemuda di desa setempat.

2.) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari sumber kedua setelah adanya data primer.²⁴ Sumber data sekunder didapatkan melalui buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, koran, dokumen, dan lain-lainnya. Sehingga bisa membantu peneliti dalam melengkapi data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan data yang otentik dan juga akurat di lapangan, sehingga cara yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Metode pengolahan data lebih banyak pada observasi dan juga wawancara. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan metode wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat seperti modin. Selain dengan modin peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak lain yang dirasa juga memiliki informasi penting untuk menyempurnakan data-data yang diperlukan. Peneliti juga akan mewawancarai beberapa tokoh adat

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

masyarakat yaitu Bapak Parnu, dan Ibu Suswati, untuk tokoh masyarakatnya yaitu dengan Bapak Jemari, Ibu Srimpi, dan Bapak Sonhaji.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan adat *mbubak manten* sebelum akad nikah dalam pernikahan serta pandangan masyarakat mengenai adat *mbubak manten* yang terjadi di Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini juga akan melakukan dokumentasi data tertulis, foto-foto kegiatan terkait penelitian, dan catatan-catatan lain yang mendukung penelitian ini. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian dan lokasi penelitian serta dokumen mengenai adat *mbubak manten* dalam pernikahan. Dokumen data bisa berupa foto, catatan, transkrip, buku, karya tulis atau yang semisalnya.²⁵

7. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mencari dan merangkai data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dari informan, catatan lapangan serta bahan-bahan yang sesuai sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya bisa diinformasikan kepada orang lain. Penganalisaan data dilakukan melalui analisis kualitatif

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi VI)*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231

yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis dan secara lisan orang yang diamati.²⁶

Dalam teknik berpikir induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena yang diteliti untuk di tonjolkan dengan gejala yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data menggunakan perspektif *maqāsid syarī'ah*.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam sebuah penelitian dilakukan untuk membuktikan bahwa kebenaran penelitian termasuk penelitian ilmiah serta menguji data-data yang sudah diperoleh. Pengujian data meliputi uji kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan dengan perantara bahan referensi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Triangulasi yaitu peneliti akan menguji kriteria kredibilitas yang digunakan untuk menjamin bahwa data yang telah dikumpulkan peneliti benar-benar jelas dan *sahih*.²⁷

Dalam hal ini peneliti berfokus untuk menggunakan metode triangulasi, dimana peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Sebagaimana diketahui, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang

²⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 400

²⁷ Mustajab, *Masa Depan Pesantren: telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015), 29

tepat dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan dari metode-metode tersebut sehingga peneliti dapat menggabungkan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur.

Adapun pengecekan keabsahan adalah dengan cara perpanjangan wawancara, yakni penulis datang lagi ke lapangan, untuk melaksanakan wawancara dengan sumber data yang sudah pernah ditemui atau yang baru ditemui untuk membuktikan apakah data yang diperoleh sudah benar atau belum.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Menjelaskan tentang gambaran umum arah penelitian. Dengan diawali latar belakang masalah terkait dengan dasar dilaksanakannya penelitian. Memberikan gambaran secara spesifik mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Pada bab ini peneliti juga menjelaskan mengenai tujuan serta manfaat dalam penelitian yang meliputi harapan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangsih referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai telaah pustaka yang berisikan hal pembeda dalam penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan juga disampaikan untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti serta untuk memberikan rincian-rincian pembahasan di setiap bab dalam penelitian ini.

Bab II Kajian Teori: Menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai alat metode analisa yaitu berkaitan mengenai kriteria dalam memilih calon pasangan, pengertian *ta'aruf*, pengertian *khitbah* batasan melihat wanita yang akan dinikahi, pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, pengertian *maqāṣid syarī'ah*, klasifikasi *maqāṣid syarī'ah*, dan pendekatan sistem *maqāṣid syarī'ah*.

Bab III Tradisi *Mbubak Manten* Sebelum Akad Nikah Di Desa Bandaralim Badegan Ponorogo: Bab ini berisi pembahasan secara luas mengenai gambaran umum wilayah yang dijadikan sebagai objek penelitian dan menjelaskan mengenai proses adat *Mbubak Manten* sebelum akad pernikahan serta berbagai pendapat mengenai tradisi tersebut dari beberapa tokoh adat dan tokoh masyarakat di lokasi penelitian tersebut

Bab IV Analisis Tradisi *Mbubak Manten* Sebelum Akad Nikah Di Desa Bandaralim Badegan Ponorogo: Bab ini berisi pembahasan mengenai data yang sudah terkumpul baik dari data primer maupun sekunder yang kemudian dianalisis dengan teori yang sudah dijelaskan di bab II guna menjawab rumusan masalah.

Bab V Penutup: Bagian ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian yang sudah dijalankan serta saran untuk memberi pengarahannya kepada peneliti selanjutnya dalam melaksanakan penelitian mengenai tradisi tersebut. Pada bagian akhir terdiri dari halaman daftar pustaka, halaman lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB II
KAJIAN TEORI
PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN *MAQĀṢID SYARI'AH*

A. Anjuran Islam Sebelum Melakukan Pernikahan

1. Kriteria Memilih Calon Pasangan

Dalam agama Islam laki-laki dianjurkan memilih istri dengan mempertimbangkan empat faktor, yakni: agama, kekayaan, kecantikan, dan keturunan. Dalam memilih calon pasangan bagi dari keempat faktor tersebut laki-laki sangat dianjurkan untuk memilih wanita yang memiliki agama yang kuat, karena ketika agama sudah menjadi ukuran dalam mencari pasangan hidup maka ketiga faktor lainnya akan menjadi tambahan yang akan memperhias keharmonisan dalam rumah tangga suami dan istri. Hal ini mengacu pada hadis Nabi Yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها،
ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw bersabda” Wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya engkau akan beruntung”.¹

Setiap manusia diberikan hak untuk memilih calon pasangan hidupnya, banyak perbedaan yang dimiliki setiap manusia baik itu dalam kelebihan ataupun kekurangan, adakalanya orang dengan kelebihan cantik parasnya namun memiliki kekurangan seperti kurangnya ilmu agama atau dalam segi harta kekayaan. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa dalam

¹ Muhammad Ibnu Ismail AL-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhori*, No. 5090. hlm. 1298

tindak pidana tidak ada perbedaan antara kamu bangsawan dengan orang yang berilmu, maka sama juga dalam perkawinan yang tidak membedakannya.²

2. *Ta'aruf*

Kata *ta'aruf* adalah asal dari kata *ta'arofa* yang bermakna saling tahu, *ta'arofa* asal akarnya dari kata *'arofa* yang artinya mengenal-mengetahui.³ *Ta'aruf* secara bahasa dalam Al-Qur'an adalah pengenalan, namun makna yang terkandung di dalamnya memiliki pergeseran arti yakni anak Adam dan Hawa dianjurkan untuk saling mengenal di antara mereka agar saling bisa menerima segala kekurangan yang ada pada pasangan mereka.

Ta'aruf secara istilah adalah sebuah cara di antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk saling mengenal yang gunanya saling mengerti dan mengetahui. Tujuan *ta'aruf* adalah sebagai jalan untuk menyatukan niat menikah serta mewujudkan hubungan yang di ridloi oleh Allah SWT.

Ta'aruf sebagai sebuah proses untuk mengenal calon pasangan dengan bantuan seseorang yang dipercaya bisa menjadi *wasīlah* atau perantara di antara keduanya. Dalam proses *ta'aruf* akan sangat memungkinkan seseorang akan menerima ataupun menolak dengan calon

² Zurifah Nurdin, *Etika Mencari Pendamping Hidup Menurut Islam, Syi'ar*, 17 (2017),

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 920

orang yang akan dijodohkan, proses *ta'aruf* juga menuntut untuk tidak memiliki rasa cinta sebelum melaksanakan pernikahan.⁴

3. *Khitbah*

Khitbah secara bahasa mempunyai makna yakni meminta seorang wanita untuk dijadikan pasangan hidup atau istri. Sedangkan *khitbah* secara istilah adalah upaya untuk menuju ke arah terjadinya sebuah hubungan perjodohan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu dengan cara yang umum yang berlaku di masyarakat setempat.⁵

Khitbah disyariatkan dalam sebuah pernikahan yang dilaksanakan sebelum terjadinya akad nikah. Hal ini sudah sangat lumrah dan membudaya di tengah masyarakat, adakalanya lamaran yang diajukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ada juga pihak perempuan yang mengajukan lamaran kepada pihak laki-laki. Namun dalam agama Islam dianjurkan bahwa lamaran itu dilakukan oleh pihak laki-laki yang mengajukan lamaran pernikahan kepada pihak wanita, dan pihak perempuan adalah pihak yang memilih untuk menerima atau menolak lamaran pernikahan tersebut.⁶ Ada beberapa hal yang dilarang dan diharamkan untuk melakukan *khitbah*, yakni:

- a. Dilarang meminang perempuan yang sudah dipinang oleh saudaranya seagama.

⁴ Leyla Imtichanah, *Ta'aruf Keren ! Pacaran, Sorry Men !*, cetakan 1 (Depok: PT. LingkarPena Kreativa, 2006) 3

⁵ Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), 31

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 55

- b. Meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena talak ataupun iddah karena ditinggal meninggal suaminya.

4. Batasan Melihat Calon Istri

Dalam agama Islam calon suami berhak dan boleh untuk melihat perempuan yang akan menikah dengannya, hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw yang berbunyi:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ أَنْ يَرَى

مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيُفْعَلْ أَحْمَدُ وَابُو دَاوُدَ

Artinya:” Dari sahabat Jabir berkata: “Aku pernah mendengar Nabi Saw bersabda:” Apabila salah seorang di antara kamu melamar seorang perempuan kemudian ia bisa melihat sebagian apa yang bisa mendorongnya untuk menikahinya, maka kerjakanlah”. (HR. Ahmad dan Abu Daud).⁷

Namun dalam melihat calon pasangan yang akan dinikahinya ada batasan-batasannya, seperti penjelasan yang termaktub sebagai berikut:

اتَّفَقَ الْحَنْفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَا يَبَاحُ لِلخَاطِبِ نَظْرَهُ مِنْ مَخْطُوبَتِهِ الْحُرَّةِ

هُوَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّانِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا إِلَى كَوَعِيهِمَا لِدَلَالَةِ الْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ ،

وَدَلَالَةِ الْكَفَّانِ عَلَى خِصْبِ الْبَدَنِ ، وَهَنَّاكَ رَوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ أَنَّ الْقَدَمَيْنِ لَيْسَتَا

بِعَوْرَةٍ حَتَّى فِي غَيْرِ الْخُطْبِ

Artinya:” Imam Hanafi, imam Maliki, dan imam Syafi’i sepakat bahwa yang diperbolehkan bagi pelamar untuk melihat tunangannya yang merdeka, yaitu wajah, telapak tangan luar dan dalam sampai pada kedua sikunya, karena wajah untuk menunjukkan kecantikan dan telapak tangan

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulug Hal-Maram, Kitab Nikah*, (Surabaya: Darul Abidin, 1378), 208

menunjukkan tubuh yang subur. Dan dalam riwayat imam Hanifah kedua telapak kaki bukanlah aurat meskipun selain dalam keadaan lamaran”.⁸

Dalam keterangan di atas di jelaskan bahwa bagian tubuh yang boleh dilihat oleh laki-laki yang melamar perempuan yang akan dinikahinya meliputi wajah, telapak tangan sampai pada siku serta kedua telapak kakinya. Adapun melihat selain dari pada anggota tersebut adalah tidak di perbolehkan.

B. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, nikah adalah menghimpun. Nikah juga bisa diartikan dengan bersetubuh dan akad. Pendapat ulama *ushul* mengatakan bahwa bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sedangkan akad merupakan sebuah makna majas.

Sedangkan nikah secara Syara' adalah akad (ijab qabul) yang dilakukan oleh wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan atau kalimat tertentu dan memenuhi syarat serta rukunnya.⁹ Secara istilah nikah menurut kalangan Hanafiah yaitu akad yang menghasilkan sebuah faedah yang bisa membolehkan seseorang untuk melakukan hubungan suami istri secara sengaja, maksudnya tidak ada halangan secara Syara'. Sementara itu menurut kalangan mazhab Syafi'i nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafad nikah/kawin atau yang memiliki makna yang sama dengan nikah/kawin.

⁸ Abu An'im, *Referensi Penting Amaliyah NU dan Problematika Masyarakat*, (Kediri: Lirboyo Press), 357.

⁹ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Pernikahan Di Indonesia* cet.ke 1,(Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 1

Sedangkan menurut pasal (2) Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīthāqān gholīzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰ Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.

Berbeda dengan pengertian perkawinan pada hukum adat yang menyatakan bahwa, perkawinan ialah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang membawa hubungan yang lebih luas antara kelompok laki-laki dan perempuan, dan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dan hubungan ini diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut.¹¹

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum dalam pernikahan meliputi dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi, di dalam Al-Qur'an tertera pada surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

¹⁰ Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam*, (PSP Nusantara:Tangerang, 2018), 7.

¹¹ Rosa Laba Lumban Gaol, Analisis 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Marga Marpadan Pada Adat Batak Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan, Skripsi (Semarang:Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021),27

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".(QS: an-Nur: 32).¹² Sedangkan dalam Hadist Nabi adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ

اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِيعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (*Muttafaq 'Alaihi*)¹³

3. Hukum Melaksanakan Pernikahan

Hukum pernikahan berlaku sesuai pada kondisi seseorang yang akan menikah, ada beberapa hukum yang ditetapkan dalam pernikahan, yaitu:

a. Wajib

Pernikahan wajib dilaksanakan pada seseorang yang telah mempunyai kemampuan sekaligus adanya kemauan untuk menikah, apabila tidak segera menikah maka akan dikhawatirkan tergelincir pada perbuatan maksiat dan zina.

Kemampuan menikah ialah kesanggupan untuk memberi nafkah lahir dan batin yang harus diberikan kepada pasangannya, namun apabila seseorang belum mampu untuk melaksanakannya maka dalam syariat

¹² *Ibid*, Departemen Agama, 282

¹³ Imam as-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa 'I*, (Qohiroh:Darussalam,1999), 369

Islam disunahkan untuk melaksanakan puasa supaya bisa meredam nafsunya.

b. Sunah

Pernikahan bisa menjadi sunah dilakukan bagi seseorang yang sudah berkeinginan dan sudah mampu untuk melaksanakannya. Namun apabila dia tidak segera melangsungkan pernikahan maka tidak akan timbul kekhawatiran baginya terjerumus dalam perbuatan maksiat atau zina.

Menurut kalangan mazhab imam As-Syafi'i berpendapat bahwa menikah sunah dilakukan apabila seseorang berkeinginan untuk menikah serta mampu untuk menanggung biaya hidup.¹⁴

c. Makruh

Pernikahan akan dihukumi makruh apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan dalam hal nafkah maupun biaya serta bisa menahan diri dari tidak melakukan perbuatan maksiat atau berzina, namun dia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan pernikahan dan tidak yakin untuk bisa memenuhi kewajibannya dengan baik.

Menurut pandangan ulama' Syafi'iah seseorang akan dihukumi makruh menikah ketika dia takut tidak bisa melaksanakan hak-hak suami

¹⁴ Hedi Djubaedi, *Fiqih Munakahat 1*, (Depok: Rajagrafindo persada, 2019), 8

istri seperti seorang yang tidak ingin menikah dan tidak mampu untuk membayar mahar serta memberi nafkah.¹⁵

d. Mubah

Seseorang akan dikategorikan mubah atau boleh melakukan pernikahan ketika dia mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan dikhawatirkan akan berbuat maksiat atau zina namun jika dia melaksanakan pernikahan akan dikhawatirkan juga baginya untuk menelantarkan istrinya. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pernikahan yang dibolehkan adalah pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi.¹⁶

e. Haram

Pernikahan akan diharamkan kepada seseorang yang dikhawatirkan tidak akan mampu memberi nafkah kepada pasangannya baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Yang dimaksud dengan nafkah lahir ialah membayar mahar dan segala konsekuensi-konsekuensi yang dijalani dalam rumah tangga, dalam hal ini meliputi *sandang*, *pangan*, dan *papan*. Sedangkan yang dimaksud dengan nafkah batin ialah kemampuan seseorang untuk melaksanakan hubungan seksual dengan istrinya. Termasuk juga haram hukumnya sebuah perkawinan apabila seseorang

¹⁵ Ibid, Heddi Djuhaedi, 8

¹⁶ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019), 85

menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain atau menyakiti istrinya.¹⁷

4. Tujuan Pernikahan

Dalam pandangan Agama Islam pernikahan memiliki tujuan yang suci yaitu untuk melaksanakan perintah yang tertera dalam Al-Qur'an dan juga untuk mengikuti sunah Nabi serta untuk menghindar dan menjauhi maksiat atau berzina. Di samping dari pada itu tujuan menikah menurut Hasbi As-Shiddieqy adalah untuk menciptakan kesenangan dan ketenangan dalam diri masing-masing suami istri, membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar *rahmah* dan *mawaddah* antara dua orang yang telah dijadikan satu.¹⁸

5. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Dalam agama Islam telah di jelaskan bahwa setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan maka harus memenuhi terlebih dahulu apa saja syarat dan rukun yang harus dilaksanakan di dalam pernikahan, adapun syarat dan rukunnya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Berakal dan baligh
 - 4) Jelas orangnya
 - 5) Dapat memberikan persetujuan
 - 6) Tidak sedang berihram haji atau umroh

¹⁷ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 15-16

¹⁸ Ibid, Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat*, 17

- 7) Tidak terhalang perkawinan
- b. Adanya calon istri, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Berakal dan baligh
 - 4) Jelas orangnya
 - 5) Tidak sedang berihram
 - 6) Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami
 - 7) Tidak bersuami, atau tidak dalam masa iddah dari lelaki lain
 - 8) Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahnya
 - 9) Tidak terdapat halangan pernikahan.¹⁹
- c. Adanya Wali, syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki
 - 2) Berakal dan baligh
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Adil
 - 5) Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya
 - 6) Tidak terhalang perwaliannya
- d. Adanya saksi, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Muslim

¹⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat jilid 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 64

- 3) Adil
- 4) Berakal dan baligh
- 5) Tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli
- 6) Hadir dalam ijab qabul
- 7) Dapat mengerti maksud akad

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya perkataan menerima perkawinan dari calon mempelai pria
- 3) Harus memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemah dari kata nikah maupun *tazwīj*.

6. Larangan Pernikahan (Wanita Yang Haram Dinikahi)

Dalam agama Islam telah dijelaskan bahwa ada beberapa wanita yang haram untuk dinikahi. Ada dua kategori dalam haramnya menikahi wanita tersebut yaitu ada yang bersifat selamanya dan ada juga bersifat sementara.

a. Terlarang untuk selamanya

Pada kategori ini secara garis besar digolongkan menjadi tiga kelompok yakni:

- 1) Adanya hubungan darah, seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan kandung baik dari ayah ataupun ibu, saudara perempuan dari ibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan.²⁰

²⁰ Mustafa Kamal Pasha MS Chalil Dan Wahardjani, *Fikih Islam Dengan Putusan Majelis Tarjih* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2023), 87.

- 2) Sebab adanya persemendaan, seperti ibu dari istri mertua, anak tiri yang ibunya telah digauli, dan istri anaknya atau menantu.
 - 3) Adanya sebab persusuan, seperti ibu yang menyusukan, anak perempuan dari ibu yang menyusukan, anak dari saudara laki-laki atau perempuan persusuan, saudara perempuan dari ibu atau suami ibu susuan.²¹
- b. Terlarang untuk sementara, seperti menikahi dua wanita bersaudara atau mengumpulkan antara bibi dengan keponakan perempuannya dalam satu waktu, seseorang laki-laki dilarang menikahi istri orang lain atau wanita yang sedang menunggu selesainya masa iddah, dan seorang laki-laki dilarang menikahi wanita atau istri yang sudah ia talak tiga.²²

C. *Maqāṣid Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣid* yang mempunyai makna tempat yang dituju atau yang dimaksudkan. *Maqāṣid* juga bisa berasal dari kata *maqshod* yang bermakna tujuan atau arah. Dalam susunan bahasa arab, *maqashid* ini memiliki beberapa makna diantaranya adalah *al-um*, *al-i'timad*, *istiqamatu at-tariq* dan *ityanu asy-syai'*.²³

Selain dari makna tersebut Ibn Al-Manzur menambahkan makna lain yaitu *kasr fī ayy wajhin kāna* (memecahkan masalah dengan segala cara), contohnya seperti perkataan seseorang *qashadtu al-'ud qashdan kasartuhu*

²¹ Wahardjani, 87.

²² Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 20-

²³ Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Syarī'ah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) 10

(aku sudah menyelesaikan masalah, yang bermakna aku telah memecahkan sebuah permasalahan dengan tuntas).²⁴

Dilihat dari definisi yang sudah dielaskan diatas bisa disimpulkan bahwa kata *al-qashdu* bisa digunakan untuk pencarian suatu jalan yang lurus dan suatu keharusan untuk berpegang kepada jalan tersebut. Makna yang lain yang bisa dipahami adalah *al-qashdu* digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perkataan haruslah dilakukan memakai konsep keadilan, tidak berlebihan dan tidak juga selalu sedikit, akan tetapi untuk mengambil jalan tengahnya yang dirasa adil.

Sedangkan kata *syarī'ah* secara etimologi adalah agama, *millah*, metode, jalan, dan sunnah. Sedangkan secara terminologi syariah adalah suatu aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt yang berkaitan dengan akidah serta hukum-hukum amal perbuatan (*'amaliah*).²⁵

Penggunaan kata *al-syarī'ah* yang maknanya bisa dikaitkan dengan *maurīd al-maladhi tasyra'u fihī al-adawāb* (tempat air mengalir, yang dimana para hewan minum dari sana), seperti yang tertera dalam hadis Nabi Saw yang berbunyi *fa asyra'a naqatuhu*, yang mempunyai maksud *adkhalaha fī syarī'ah al-maa* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta tersebut ke dalam tempat air yang mengalir). Penjelasan kata tersebut juga mempunyai makna *ma'asyarah al-ma* (tempat tumbuh serta sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas*

²⁴ Busyro, *Maqāsid Syarī'ah*, (Jakarta:Kencana, 2019) 6-7

²⁵ Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud Al-Ayubi, *Maqāsid Al-Syarī'ah Al-Islamiyah Wa 'Alaqtuha Bi Adillatal-Shar'iyah*, (Riyad: Dar Al-Hijrah, 1998) 29-30

fayasyribuhu minha wayastaquna (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia mengambil air minum dari tempat itu).²⁶

Pemakaian kata *al-syarī'ah* dengan pengertian di atas berdasarkan dalam firman Allah Swt dalam QS. al-Jaatsiyah ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Jaastiyah:18)²⁷

Penggunaan kata *al-syarī'ah* dengan makna tempat tumbuh dan sumber mata air memiliki makna bahwa sesungguhnya air itu merupakan sumber kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Demikian juga dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan bagi semua ummat Islam baik dari kemaslahatannya, kemajuannya serta keselamatan mulai dari dunia sampai akhirat kelak. Tanpa adanya syariat manusia tidak akan memperoleh kebaikan, seperti halnya ia tidak memperoleh air untuk diminum. Oleh Karena itu, syariat dalam agama Islam merupakan sebuah sumber dari setiap kebaikan, harapan, kebahagiaan, baik didalam kehidupan dunia maupun kelak di kehidupan akhirat.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* artinya adalah sebuah upaya bagi manusia guna untuk memperoleh jalan keluar yang sempurna dan jalan yang benar menurut sumber utama tuntunan agama Islam baik dari Al-Qur'an maupun hadis nabi Muhammad Saw.

²⁶ Ibid Busyro, *Maqāṣid syarī'ah*, 7

²⁷ Al-Qur'an, 45:18.

Menurut 'Allal Al-Fasi *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan *syarī'ah* dan rahasia yang ditetapkan oleh syari' yaitu Allah Swt pada setiap hukum dari hukum-hukumnya. Menurut Ibn Ashur yang mendapatkan julukan Syaikh Al-Maqashid Al-Thani mengemukakan bahwa:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة. فيدخل في هذا: أوصاف الشريعة، وغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها. ويدخل في هذا أيضاً معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها

Artinya: "Makna dan hikmah yang terjaga pada *Syari'* dalam semua ketetapan atau sebagian besar dengan sekiranya tidak mengkhususkan bagian hukum tertentu dari beberapa hukum, melainkan dimasukkan juga di berbagai sifat-sifat hukum, tujuan yang umum, dan makna-makna yang terkandung dalam suatu ketetapan hukum bahkan makna-makna yang tidak diperhatikan oleh hukum, termasuk di dalamnya juga adalah pengertian-pengertian hukum yang tidak terlihat pada semua jenis hukum, tetapi terlihat pada banyak jenis hukum."²⁸

Menurut Ibnu Asyur *maqāṣid syarī'ah* memiliki dua definisi yaitu umum dan khusus, secara umum *maqāṣid syarī'ah* adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan untuk pembuat syariah pada semua syariah atau besarnya. Adapun secara khusus *maqāṣid syarī'ah* adalah hal-hal yang dikehendaki oleh Allah untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.²⁹

²⁸ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazriyyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Asy-Syathibi*, (Herndon: As-Dar Al-'Alami Li Al-Fikr Al-Islamiy, 1995), 305

²⁹ Ibid Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 19

Menurut Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan *syarī'* (Allah Swt) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.³⁰ Menurut Ar-Raisuni *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat demi kemaslahatan hamba.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan akhir yang ingin diwujudkan oleh syara' dalam setiap poin-poin hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt.

2. Prinsip –Prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*

Muhammad Ibn Idris atau yang lebih dikenal sebagai imam Asy-Syafi'i sudah memulai konsep *maqāṣid syarī'ah* ini, meskipun dalam pembahasannya tidak dimasukkan dalam bahasan tersendiri melainkan hanya menyinggung dalam sebuah kajiannya mengenai *Ad-dilālah*. Di sebutkan dalam kitabnya yang berjudul *Ar-risalah* beliau mengatakan:

فليست تنزل بالمسلمين نازلة الا وا في كتاب الله عز وجل حكمها بالنص
او الدلالة

Artinya:” tidak ada peristiwa yang akan terjadi dengan kaum muslimin melainkan di dalam kitab Allah ‘azza wajalla ada hukumnya dengan melalui *nash* ataupun *dilalah*”.³¹

Ungkapan yang diutarakan imam Syafi'i tersebut memperlihatkan tentang perbedaan antara *nash* dan *dilalah*. Beliau menjelaskan bahwa

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), 90

³¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqoshidiah*, (Yogyakarta: Ar-Roza Media, 2011), 52

adanya *dilālah* ini disebabkan karena *nash* itu sendiri yang pembahasannya terbatas. *Dilālah* disini mengarah kepada pemikiran untuk memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi, kemudian dikaitkan dengan 'illat-'illat baik itu dari *nash-nash* Al-Qur'an maupun dari sunnah. Hal ini bermaksud untuk menghasilkan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh Syariat atau lebih dikenal dengan sebutan *maqāṣid syarī'ah*.

Imam Al-Juwaini di dalam kitab karangannya yang berjudul *al-burhan fi ushul al-fiqh* mengembangkan pemikiran Imam Syafi'i mengenai *maqāṣid syarī'ah*. Menurut Al-Juwaini prinsip-prinsip atau dasar-dasar *syari'ah* dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

- a. *Al-ma'na al-ma'qūl* prinsip yang maknanya dapat diakalkan. Contohnya adalah tentang kewajiban *qishah* dengan dalih untuk mengimplementasikan pemeliharaan darah atau agar tidak menimbulkan pembunuhan dan untuk mencegah dari adanya penyerangan atau pembalasan dari pihak keluarga yang dirugikan. Dengan demikian dapat terselenggaranya *hifdzu an-nafs* (pemeliharaan jiwa) yang menjadi bagian dari *al-kulliyat al-khams* (lima prinsip universal) pada kategori *maslahat ad-dharuriyyat*.
- b. *Al-ḥajjah al-'ammah* (prinsip yang berkaitan dengan kebutuhan umum). Dalam prinsip ini tidak sampai kepada tingkatan permasalahan *maslahat dharuriyyat*. Seperti perumpamaan kebolehan sewa menyewa yang merupakan kebutuhan orang-orang yang tidak memiliki sendiri

mengenai suatu benda padahal ia membutuhkannya dalam kenyamanan hidup.

- c. Prinsip yang tidak masuk dalam kategori kepentingan utama (*dharuriyyat*) dan juga bukan pula masuk kategori kebutuhan umum (*al-ḥajjah al-'ammah*), namun dalam hal ini bertujuan untuk mendatangkan makramah. Contohnya, menghilangkan najis, bersuci, akhlak mulia (*makarim al-akhlak*) dan adat istiadat yang baik (*mahasin al-'adat*). Dalam hal ini Imam Al-Juwaini membicarakan *maqāṣid syarī'ah* atau *maslahat* dalam kategori *tahsiniyyat*, yang disebutnya *makramah*, bahasa khasnya untuk istilah *tahsiniyyat* yang biasanya iistilahkan oleh ulama-ulama lainnya.
- d. Dalam tahap ini menjelaskan mengenai prinsip yang disandarkan dalam kepentingan (*ad-dharurat*) dan kebutuhan (*al-ḥajat*), akan tetapi merupakan hal yang disebutkan sebagai *mandūb ilaihi tashriḥan ibtidā'an*.
- e. Prinsip yang tidak jelas bagi seseorang yang menetapkan hukum (*mustanbith*) tentang makna asalnya, bukan pula tuntunan yang masuk dalam kategori *ad-dharuriyyah*, *al-hajjiyah*, *makramah*, ataupun *tahsiniyyat*. dalam hal ini menurut Al-Juwaini cenderung lebih sulit untuk menggambarkannya, akan tetapi hal yang dimaksudkan disini adalah bagian yang diperkirakan bisa merealisasikan keumuman dan kesempurnaan syariah. Sangat memungkina bahwa yang dimaksud disini adalah bahasan *al-'urf* dan *al'adat*, mengingat apa yang dianggap

baik oleh umat Islam maka baik pula dihadapan Allah Swt, demikian juga sebaliknya³². Seperti yang tertera dalam sebuah hadis yang tercantum dalam *musnad* Imam Ahmad yang berbunyi:

ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند

الله قبيح (رواه احمد)

Artinya:” Apa yang dipandang baik oleh kamu muslimin, maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dipandang jelek oleh kaum muslimin, maka jelek pula di sisi Allah.”³³

Makna ini sejalan dengan salah satu kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

العادة محكمة

Artinya:” adat itu dapat dijadikan sebagai sandaran hukum.”³⁴

3. Tujuan *Maqāṣid Syarī'ah*

Tujuan atau kehendak yang diinginkan dalam *maqāṣid syarī'ah* itu terbagai menjadi dua macam, yaitu *maqāṣid al-syari'* dan *maqāṣid al-mukallaf*. Yang dimaksud dengan *maqāṣid al-syari'* adalah maksud-maksud atau keinginan yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah) dengan menetapkan suatu aturan hukum. Maksud ini tertuang dalam empat macam yakni:

- a. Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik

³² Abu Al-Ma'ali Abdul Malik Ibn Abdullah Al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*, (Qatar,1992) 923, 925

³³ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nazhair*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1958) 89

³⁴ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. III (Jakarta:Amzah,2011),213

kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat; tanpa ada perbedaan di antara keduanya.

- b. Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum (manusia).
- c. Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum (manusia) karena aturan hukum tersebut merupakan *taklif* (kewajiban) bagi manusia
- d. Semua itu tidak lain agar subjek hukum (manusia; *mukallaf*) berada di bawah naungan hukum Allah (*al-Syari'*).

Keempat macam ini merupakan saling berhubungan dan semuanya juga berhubungan dengan Allah (*al-syari'*) selaku pembuat hukum. Dipastikan bahwa Allah menetapkan hukum adalah untuk kepentingan manusia sehingga tidak mungkin jika bertujuan untuk mempersulit atau memberikan beban di luar kemampuan manusia. Hal ini tentu adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia ini atau di akhirat. Namun tujuan tersebut dapat terwujud jika manusia memahami aturan-aturan Allah (*taklif* bagi manusia) yang tentunya juga diiringi dengan bukti kesediaan manusia untuk melaksanakan aturan-aturan Allah tersebut.

Sedangkan *maqāsid al-mukallaf* adalah keinginan atau maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia) dalam berbagai perkara yang terjadi dalam kehidupannya baik mengenai dengan itikad,

perkataan maupun perbuatan.³⁵ Dari semua itu dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, antara kehidupan ibadah dengan sosialnya, baik dalam kehidupan beragama atau pun dalam bernegara yang semuanya dilihat apakah bersesuaian atau bertentangan dengan *maqāṣid syarī'ah*.

Al-Syatibi berpendapat bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah episode lanjutan dari perkembangan konsep *maslahah mursalah* sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa Al-Syatibi. Terkait dengan tujuan hukum Islam, ia menyimpulkan bahwa kesatuan Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan lebih-lebih dalam tujuan hukumnya. Dalam penegakan tujuan hukum Al-Syatibi memberikan pengajaran bahwa *maqāṣid syarī'ah* tujuan hukumnya adalah kebaikan serta kesejahteraan bagi umat manusia.

Kandungan yang tertera dalam *maqāṣid syarī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu sendiri melalui perantara analisis *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya dilihat dari segi srti teknis saja, namun dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dai hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.

Menurut Ibnu Ashur tujuan *maqāṣid syarī'ah* dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

a. *Maqāṣid al-Khasah*

³⁵ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shar'iah Versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) 19,20

Yang dimaksud dengan *maqāsid al-khasah* adalah tujuan yang paling penting yang didasarkan pada fitrah yaitu tujuan menentukan hak-hak melalui penciptaan. Asal kejadian telah menimbulkan hak-hak bersamaan terciptanya pemilik hak: hak ini adalah hak yang paling tinggi di dunia. Ibnu Ashur menjelaskan hak-hak ini sebagai: hak manusia dalam menggunakan badan, hak terhadap apa yang telah ia lahirkan, hak terhadap sesuatu yang dilahirkan dari barang yang menjadi haknya, seperti yang dikatakan Ahmad Ar-Raisuni, yaitu:

المقصد الخاصة: هي المقاصد التي تهدف الشريعة الى تحقيقها في باب

معين, او ابواب قليلة متجانسة من ابواب التشريع

Artinya:” *Maqāsid* khusus adalah *maqāsid* yang syariat mengarahkan kepada mewujudkannya dalam satu bab atau bidang tertentu, atau dalam bab-bab sedikit yang berjenis tertentu dari bab-bab *tasyri*”³⁶

b. *Maqāsid al-‘ammah*.

Tujuan umum yang dibangun berdasarkan fitrah adalah: bersifat umum, persamaan, kebebasan, toleransi, hilangnya paksaan atau *nikayah* dari syariah dan tujuan umum syariah.³⁷ Ibnu Ashur menegaskan pentingnya fitrah untuk membantu ahli fiqih dalam menyimpulkan hukum, karena ukuran ini bisa dijadikan alat untuk menilai perbuatan para mukallaf. Maka sesuatu yang sangat melenceng dari fitrah, ia dianggap haram, sedangkan sesuatu yang

³⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah* (Yogyakarta: Ar-Roza Media, 2019), 64

³⁷ Ismail Al Hasani, *Nadzariyatal Maqashid 'Indaal Imam Muhammadal Thahir bin 'Ashur* (Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami 1995), 273

mengakibatkan terpeliharnnya keberadaan fitrah maka ia hukumnya wajib, sedangkan sesuatu yang berada di bawah keduanya maka ia dilarang, sedangkan sesuatu yang tidak bersentuhan dengan fitrah maka ia diperbolehkan. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Ar-Raaisuni yaitu:

المقاصد العامة: هي المقاصد التي تراعيها الشريعة وتعمل على تحقيقها في كل ابوابها التشريعية, اوفى كثير منها

Artinya:” *Maqāṣid* umum adalah *maqāṣid* yang dipelihara *syarī’ah* dan ia memratekkan untuk mewujudkannya dalam semua bab syariah atau dalam sebagian besarnya.”³⁸

Sedangkan menurut Imam Fakhir Ad-Din Ar-Razi mengatakan bahwa tujuan *maqāṣid syarī’ah* tidak lain adalah untuk maslahat yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudhorotan, hal ini juga sependapat dengan pendapatnya Imam Al-Ghazali. Kemudian ia membagi *maqāṣid* atau *maslahat* menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) *Maslahat* dalam posisi *dharuriyyat*, yaitu untuk memelihara lima pokok dalam *maqāṣid syarī’ah* yaitu: memelihara jiwa, harta, nasab, agama, dan akal.
- 2) *Maslahat* dalam posisi *hajjiyat*, yakni *maslahat-maslahat* seperti nikah, yang tidak sampai kepada *maslahat dharuriyyat*.

³⁸ *ibid*, Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqoshidiyah*, 64

3) *Maslahat* yang masuk dalam kategori *tahsiniyyat*, yaitu ketetapan dan kesepakatan manusia tentang akhlak yang mulia (*makarim al-akhlak*) dan kebaikan adat atau tradisi (*mahasin asy-siyam*).³⁹

Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas *dharuriyat* secara *epitemologi* mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan, justru kesalahan dalam bentuk apapun yang memengaruhi kategori *dharuriyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *hajjiyat* dan *tahsiniyyat* yang secara structural tunduk pada kategori *dharuriyat* dan secara substansial merupakan pelengkap dari *dharuriyat* akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyyat* akan sedikit berpengaruh pada *hajjiyat*. Sejalan dengan hal ini maka harus memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *dharuriyat*, *hajjiyat* dan diakhiri dengan kategori *tahsiniyyat*.⁴⁰

4. Unsur-unsur *Maqāṣid Syarī'ah*

Dalam syariat islam jenis *maqāṣid syarī'ah* dibagi menjadi lima, ke lima macam ini lebih dikenal dengan *ushul al-khamsah*. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian dari kebutuhan *al-daruriyah*, sehingga unsur-unsur tersebut mutlak memeliharanya. Adapun ke lima unsur tersebut adalah sebagai berikut:

³⁹ Muhammad Fakhr Ad-Din Ar-Razi, Muhammad Ibn 'Umar Ibn Husein. *Al-Mahsul Min 'Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Mu'ssasah Ar-Risalah, 1992) 159

⁴⁰ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqaashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020) 45

a. *Hifdzu ad-din* (pemeliharaan agama)

Sudah diketahui secara umum bahwa agama berarti sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Secara khususnya agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah Swt agar supaya bisa mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya serta hubungan antar sesama manusia. Contoh pemeliharaan agama adalah puasa. Puasa diwajibkan bagi seluruh kaum muslim di manapun keberadaannya ketika sudah memasuki bulan Ramadan.

b. *Hifdzu al-nafs* (pemeliharaan jiwa)

Dalam rangka mewujudkan disyariatkannya pernikahan yaitu untuk memperoleh keturunan atau untuk mendapatkan anak yang gunanya untuk meneruskan keberlangsungan hidup mereka. Gambaran pemeliharaan jiwa bisa contohkan seperti makan, di mana makan adalah kebutuhan yang sangat penting bagi setiap manusia.

c. *Hifdzu al-aql* (pemeliharaan akal)

Agama Islam untuk memelihara akal umatnya yaitu dengan mensyariatkan pengharaman dalam meminum khamar atau minuman keras serta segala sesuatu yang memabukkan dan dengan memberikan hukuman bagi orang yang melanggarnya. Salah satu contoh pemeliharaan akal yakni dengan diwajibkannya belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam Islam sendiri menuntut ilmu sangat diwajibkan bagi seluruh pengikutnya, mulai dari kecil sampai tua sekalipun.

d. *Hifdzu al-nasl* (pemeliharaan keturunan)

Dalam Islam wajib hukumnya untuk memelihara keturunan, oleh karena itu supaya hubungan seksual bisa menjadi halal dilakukan dalam Islam mewajibkan untuk melaksanakan akad nikah yang sah menurut agama Islam. Akad nikah di sini menjadi kebutuhan yang bersifat primer dan untuk memperkuat pengakuan dan barang bukti jika sudah melaksanakan akad nikah maka harus ada sifat sekunder yakni adanya petugas pencatat perkawinan dari petugas yang ditunjuk oleh negara. Apabila akad nikah tidak dilakukan pencatatan nikah oleh petugas yang berwenang maka akan mengakibatkan pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum di depan Negara dan bisa mempersulit di masa yang akan datang.

e. *Hifdzu al-mal* (pemeliharaan harta)

Syariat atau aturan dalam rangka untuk berusaha mendapatkan rezeki yang halal dalam agama Islam membolehkan berbagai muamalah, pertukaran, perdagangan serta kerja sama dalam berbagai usaha. Sedangkan untuk memelihara harta kekayaan tersebut agama Islam mensyariatkan haramnya mencuri, penipuan maupun pengkhianatan yang bisa mengakibatkan orang lain merasa dirugikan atau merusak harta orang lain.

BAB III
TRADISI *MBUBAK MANTEN* SEBELUM AKAD NIKAH DI DESA
BANDARALIM BADEGAN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah.

a. Sejarah Desa Bandaralim

Desa Bandaralim adalah desa yang tergolong desa yang tidak terlalu besar di wilayah kecamatan Badegan. Desa yang memiliki penduduk 5.673 jiwa ini terletak di sebelah barat ibu kota dengan jarak tempuh 12 km dan di sebelah paling timur dari kecamatan Badegan dengan jarak tempuh 8,8 km., penduduk desa Bandaralim rata-rata bekerja sebagai petani, wiraswasta non formal dan formal.

Babad desa sangat berkaitan dengan babad kabupaten, kerajaan/negeri. Untuk itu perihal dalam menulis babad desa khususnya desa Bandaralim juga perlu mempelajari sejarah babad Ponorogo. Melihat dari peninggalan-peninggalan lama yang masih ada baik berupa naskah ataupun benda-benda yang lain dan cerita dari sesepuh desa yang memahami sejarah desa secara turun temurun, penamaan desa Bandaralim di ambi dari nama seorang kiai yang sangat alim dalam hal agama Islam, di ceritakan bahwa kiai tersebut mempunyai kebiasaan yang unik, dalam masa sekarang bias dinamakan sebagai kiai yang nyentrik. Dimana kiai tersebut berdakwah dengan cara mengumpuli ketempat Bandar judi dan para penjudi di tempat tersebut, dengan

kesabaran dan ketakwaan kiai tersebut para Bandar judi akhirnya bertaubat dan meninggalkan kebiasaan buruk tersebut, di sisi lain kebiasaan unik yang dilakukan kiai tersebut adalah tempat ibadahnya yang tidak biasa yakni melakukan sembahyang atau sholat di atas pohon asam, dalam menjalankan dakwah menyebarkan agama Islam kepada masyarakat kiai ini di temani seorang istri yang bernama bu nyai hajjah Kholeyah, dimana hajjah tersebut juga memiliki kebiasaan unik dalam melakukan sembahyang yakni melakukan sembahyang di pinggir kali.

Setelah dirasa berhasil dalam melakukan di daerah tersebut lantas Kiai yang alim itu memberikan nama atas daerah dakwaahnya tersebut dengan nama Bandaralim. Dan nama tersebut masih digunakan sampai sekarang ini.¹

b. Sejarah Pemerintahan Desa

Melihat dari data yang tertulis di Kantor Desa Bandaralim sejarah pemerintah mengalami pergantian Palang desa atau kepala desa, pergantian-pergantian palang desa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Palang desa Bandaralim yang pertama adalah Karyo Tono menjabat sekitar 10 tahun yang bertempat tinggal di dukuh Bandaralim Kidul
- 2) Palang desa Bandaralim kedua bernama Karyo Tiko, menjabat sekitar 21 tahun dan bertempat tinggal di dukuh Bandaralim Tengah.

¹ Bapak Suyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 September 2023

- 3) Palang desa Bandaralim ketiga yakni bernama Sanamat, menjabat selama 18 tahun, bertempat tinggal di dukuh Bandaralim Tengah.
- 4) Palang desa Bandaralim keempat bernama Syaikun, menjabat selama 4 tahun dan bertempat tinggal di dukuh Bandaralim Lor.
- 5) Palang desa Bandaralim kelima bernama Hardjo Simun yang menjabat kurang lebih selama 6 tahun dan bertempat tinggal di dukuh Bandaralim Tengah.
- 6) Kepala desa keenam bernama Wiro Sumarto, yang menjabat selama 45 tahun, yakni dimulai pada tahun 1946 sampai tahun 1990, dan bertempat tinggal di dukuh Bandaralim Tengah.
- 7) Kepala desa ketujuh bernama Sunar yang menjabat kurang lebih 16 tahun yakni dimulai pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2006.
- 8) Penanggung Jawab (PJ) Kepala Desa yang kedelapan bernama Miskan, menjabat hanya 9 bulan dan bertempat tinggal di Bandaralim Kidul.
- 9) Kepala desa kesembilan bernama Suyanto menjabat mulai dari tahun 2007 sampai sekarang, dan bertempat tinggal di dukuh Bandaralim Kidul.

2. Keadaan Geografis Desa Bandaralim Kecamatan Badeagan Kabupaten Ponorogo.

a. Luas dan Batas Wilayah

1) Luas Wilayah

Desa Bandaralim adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Badegan kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur yang memiliki luas 3 Km², desa Bandaralim sendiri terbagi menjadi tiga dukuh, yaitu:

- a) Dukuh Bandaralim Lor : Terdiri dari 6 Rukun Tangga (RT).
- b) Dukuh Bandaralim Tengah : Terdiri dari 4 Rukun Tangga (RT).
- c) Dukuh Bandaralim Kidul : Terdiri dari 4 Rukun Tangga (RT).

Adapun batas desa Bandaralim adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kunti Kecamatan Sampung.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Rejo Kecamatan Badegan.
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kapuran Kecamatan Badegan.
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Blembem Kecamatan Jambon.²

2) Letak Geografis

Tabel 3.1

Letak Geografis

Jenis Tanah	Luas Tanah
Luas Tanah Sawah	113,11 Ha
Luas Tanah Fasilitas Umum	16,89 Ha
Dan Lain-Lain	44 Ha

² Data Profil Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

3. Keadaan Penduduk Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

a. Jumlah Penduduk.

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Bandaralim adalah 944 orang laki-laki dan 1.009 orang perempuan dengan total keseluruhan penduduk yaitu 1.953 penduduk.

b. Kehidupan Keagamaan

Berdasarkan data yang didapat peneliti dilapangan menerangkan bahwa masyarakat Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo mayoritas beragama Islam yaitu berjumlah 1.953 orang.

Masyarakat desa Bandaralim memiliki kesadaran akan pentingnya menamkan nilai keagamaan pada anak-anaknya maupun kepada warga lingkungannya. Hal ini bisa dilihat dengan adanya 3 masjid yang berdiri di beberapa dusun, serta adanya mushola/surau yang tersebar luas di beberapa tempat baik di RT maupun dusun yang berjumlah 12 mushola. Selain itu untuk meningkatkan kualitas kelimuan keagamaan didukung dengan adanya lembaga madrasah, TPA/TPQ yang ada di masjid-masjid/mushola, kemudian untuk mengisi kegiatan keagamaan lainnya juga didukung dengan adanya kegiatan yasinan, tahlilan, pengajian, solawatan dan majlis ta'lim yang diadakan di setiap minggunya.³

c. Keadaan Sosial Budaya

³ Profil Desa Bandaralim Tahun 2022

Desa Bandaralim memiliki social budaya yang sangat kental dan sangat dijaga di kehidupan sehari-hari pada masyarakatnya. Mayoritas masyarakat desa Bandaralim sangat menjunjung tinggi akan adat Jawa yang biasa di kenal dengan sebutan adat kejawen. Adat-adat tersebut meliputi dari perilaku dalam kehidupan sosial bermasyarakat baik itu dalam hal tata karma, tata bahasa ataupun dari akhlak tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masing-masing warganya.

Selain itu, masyarakat Desa Bandaralim juga masih mempercayai dan melestarikan adat dan tradisi yang diturunkan nenek moyang sejak dulu dalam beberapa kegiatan, seperti upacara adat kelahiran, perkawinan pembangunan ruman, bahkan sampai dengan adat upacara kematian.

Masyarakat Desa Bandaralim dalam perihal kepercayaan ada ritual-ritual yang harus dilakukan namun ada juga pantangan-pantangan yang harus dihindari dalam prosesi adat tersebut, seperti dalam perkara pernikahan yang harus ada tata cara ataupun tahap-tahap pernikahan, baik itu sebelum pernikahan maupun setelah pernikahan, misalnya seperti adat menghitung *weton* yang dilaksanakan jauh sebelum pernikahan dilaksanakan.⁴

Sebagian besar masyarakat Desa Bandaralim hanya mengikuti tradisi saja, dikarenakan mereka meyakini bahwa adat yang ada saat ini adalah hasil perjuangan para *waliyullah* yang berdakwah menyebarkan

⁴ Ibid, profil Desa Bandaralim, 10

agama Islam di tanah Jawa, sehingga mereka terkadang tidak begitu faham akan maksud dan makna hukum islam yang terkandung dalam salah satu tradisi atau adat yang dilakukan dalam kesehariannya.

d. Keadaan Ekonomi

Dari data yang di peroleh peneliti di lapangan, mayoritas masyarakat Desa Bandaralim mata pencaharian mereka sehari-hari adalah bekerja sebagai buruh tani, tercatat kurang lebih ada yang berprofesi sebagai buruh tani, kemudian ada 518 orang yang bekerja sebagai petani atau usaha tani, 10 orang yang bekerja sebagai pedagang, dan ada, 155 orang bekerja sebagai wiraswasta, ada juga yang bekerja sebagai pejabat atau ASN yang berjumlah 10 orang dan selebihnya bekerja sebagai ibu rumah tangga, pekerja serabutan, dan mereka yang masih duduk di bangku sekolah.

Kemudian tingkat kesejahteraan keluarga masyarakat Desa Bandaralim bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2

Daftar tingkat kesejahteraan keluarga Desa Bandaralim

Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga
Keluarga Kesejahteraan	150 Keluarga
Keluarga Pra Sejahtera	585 Keluarga

B. Tata Cara Pelaksanaan Adat *Mbubak Manten*

Masyarakat di Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang mempunyai banyak tradisi disetiap sukunya baik itu berupa upacara adat ataupun ritual

social keagamaan. Dalam melakukan pernikahan, masyarakat Indonesia khususnya di Jawa banyak sekali tahapan-tahapan sebelum melakukan pernikahan. Salah satu tradisi yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat Jawa sebelum melakukan pernikahan adalah tradisi adat *mbubak manten* atau dalam penyebutan lain bisa dikenal dengan sebutan *mbubak kawah*.

Menurut Ibu Suswati, awal mula dilaksanakannya *mbubak manten* ini adalah nenek moyang terdahulu, mulai dari *oborampen* yang harus disiapkan, waktu pelaksanaan dan tata cara dalam melaksanakan upacara adat tersebut, hanya saja pelaksanaan yang sekarang dikemas lebih ke nuansa Islami, yaitu dengan diisi doa-doa, dan nasehat-nasehat dari tokoh agama ataupun dari tokoh masyarakat yang memimpin jalannya adat *mbubak manten* tersebut.⁵ Dengan adat istiadat yang dikemas secara Islami tersebut, pelaksanaan adat *mbubak manten* akan lebih sakral dan bisa menjadi bekal yang baik untuk kehidupan rumah tangga mempelai yang akan dijalani.

Adat *mbubak manten* dilaksanakan disaat orang tua menikahkan anak pertamanya. Di desa Bandaralim adat *mbubak manten* ini dilaksanakan sebelum akad nikah dilaksanakan, atau biasa dilakukan sebelum dilaksanakannya adat *manggulan* (midodareni). Apabila anak pertama tersebut laki-laki maka adat *mbubak manten* dilaksanakan setelah akad nikah, namun apabila yang dinikahkan adalah anak pertama perempuan maka adat *mbubak manten* dilaksanakan sebelum akad nikah, adat *mbubak manten* ini pelaksanaannya melibatkan kedua calon mempelai pengantin, kedua orang tua,

⁵ Ibu Suswati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 September 2023

keluarga atau kerabat mempelai, tokoh masyarakat, tokoh agama yang di sini adalah Kyai, tamu undangan dan sesepuh desa.

Menurut bapak Jemari sebagai modin di desa Bandarlim, masyarakat desa Bandarlim cenderung sebagai pelaku pelestari adat yang diwariskan oleh nenek moyang maka menjadi suatu keharusan warga atau orang tua yang akan menikahkan anak pertamanya, hal ini didukung dengan adanya nasehat dari sesepuh desa yang menganggap bahwa jika ada yang tidak melaksanakan adat *mbubak manten* ini maka kehidupan rumah tangga yang akan dijalani mempelai pengantin tidak akan memenuhi kebahagiaan dan akan banyak menemui masalah-masalah dalam mengarungi bahtera rumah tangganya.⁶

Persyaratan yang harus disediakan sebelum melaksanakan tradisi *mbubak manten* ini atau yang lebih dikenal sebagai istilah *uborampen* biasanya terdiri dari buah-buahan, alat-alat dapur, hasil bumi, dan bahan makanan. Bahan-bahan tersebut tidak lain adalah sebagai simbolik dari nilai-nilai filosofi do'a yang bermakna dalam bahan tersebut. Antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Gendaga kencana*, merupakan sebuah simbol dari seorang laki-laki yang diharapkan agar esok bisa menjadi pemimpin keluarga yang bisa membimbing istrinya dalam syariat agama Islam, adapun isi dari *gendaga kencana* adalah *gecok baka*.
2. *Gendaga mulyo*, merupakan sebuah perlambangan dari seorang istri yang diharapkan bisa menjadi istri yang bisa menjaga dan mengatur harta yang diberikan sang suami kepadanya, sedangkan isi dari *gendaga mulya* ini

⁶ Bapak Jemari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 September 2023.

adalah berupa barang-barang lama seperti beras lama, kedelai lama, jagung lama, kacang lama, uang lama, dan asam jawa. Bisa juga dengan menambahkan emas yang sudah lama jika ada. Isi *gendaga* ini diharuskan barang lama, hal ini diartikan bahwa apa saja yang disimpan sedikit-sedikit maka suatu saat akan menjadi tabungan yang berguna di masa depan.

3. Kendhil, merupakan simbol dari cupu manik hastagina yang merupakan wadah untuk menyimpan air suci purwitosari dari seorang suami kepada istrinya.
4. Ingkung ayam jantan kampung, merupakan filosofi do'a yang bermaksud supaya sang suami kelak bisa mengayomi, melindungi, dan memimpin keluarganya dijalan yang sesuai dengan syariat agama Islam.
5. *Gecok bakal*, dijadikan sebagai sebuah tebusan keluarga agar keluarga yang dibina mempelai berdua selamat dari marabahaya.
6. Pisang raja, biasanya yang digunakan adalah yang hamper matang serta memiliki buah yang genap. Hal ini dilakukan agar supaya keluarga yang akan dijalani mendapat derajat yang luhur.⁷

Semua peralatan tersebut kemudian di letakkan ditengah-tengah tempat acara dan dihadapkan didepan orang tua yang akan melangsungkan *mbubak manten*, kedua mempelai calon pengantin, pemimpin upacara adat yang biasanya adalah modin, perjangga, atau kyai. Menurut bapak Parnu semua bahan tersebut harus disediakan sebelum mendekati hari diadakannya tradisi *mbubak manten*, biasanya *perjonggo* atau pemimpin upacara adat akan

⁷ Bapak Parnu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 September 2023

mengecek *uborampen* sehari sebelum acara, untuk mengecek kembali apakah semua bahan sudah lengkap atau belum. Apabila dalam menjalankan tradisi tersebut masih kurang akan bahan-bahannya maka akan diganti dengan hal yang lain yang sama-sama memiliki makna dalam istilah Jawa.⁸

Adapun proses dalam melaksanakan tradisi *mbubak manten* adalah sebagai berikut

1. Seluruh *ubormape* yang disiapkan seperti *gendaga kencana*, *gendaga mulyo*, kendhil, ingkung ayam kampung, *gecko bakal*, dan pisang raja. Kemudian semua tamu undangan dan sanak keluarga berkumpul di tempat acara lalu orang tua pengantin sekaligus kedua mempelai pengantin masuk dalam tempat acara, yang dikomando oleh pemimpin upacara adat.
2. Pemimpin upacara adat akan menyiarkan kepada semua tamu undangan bahwa pengantin yang akan melangsungkan pernikahan adalah anak pertama atau mantu pertama. Kemudian pemangku acara adat akan menjelaskan makna-makna *uborampen* yang sudah diletakkan tadi satu persatu, setelah itu akan dijelaskan pula sejarah manusia mulai dari kelahiran sampai di liang lahat atau lebih dikenal sebagai istilah *sangkan paraning dumadi*.
3. Melakukan kirim do'a kepada leluhur yang biasanya di isi dengan tahlil, dengan harapan semoga acara yang akan dilangsungkan berjalan lancar dan kedua mempelai diberikan kehidupan yang sejahtera.

⁸ Bapak Parnu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 September 2023

4. Acara adat yang terakhir yaitu semua saudara yang hadir dalam upacara adat tersebut memberikan uang saku kepada calon mempelai pengantin dengan harapan agar kelak rumah tangga yang akan dibina mendapatkan rezeki yang melimpah ruah.
5. Beberapa peralatan akan dibawa masuk kembali seperti *gendaga kencana* dan *gendaga mulya*, adapun bahan makanan, buah-buahan serta jajanan pasar akan diberikan kepada seluruh tamu undangan yang hadir dalam prosesi adat *mbubak manten* tersebut.⁹

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Adat *Mbubak Manten*

Dalam tahap ini peneliti telah melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa tokoh yang ada di desa Bandaralim dengan hasil sebagai berikut:

Pendapat pertama adalah dari Bapak Parnu (perjanga desa), tradisi *mbubak manten* ini harus dilakukan oleh setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan bagi anaknya pertama kali. Menurutnya adat *mbubak manten* ini merupakan sebuah penghormatan kepada leluhur terdahulu serta sebuah simbol-simbol do'a yang dikhususkan untuk kedua mempelai pengantin. Adapun nilai-nilai filosofi yang ada pada *uborampen* dalam pelaksanaan *mbubak manten* seperti *Gendhaga mulyo* yang melambangkan nilai filosofi dari seorang perempuan yang diharapkan agar bisa menjadi seorang istri yang bisa menjaga dan menyimpan harta benda suaminya . Ada juga *buceng* yang berasal dari kata *nyebut seng kenceng* (berdoa dan berdzikir

⁹ Bapak Parnu , *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 September 2023

dengan serius), kata *nyebut* di sini sebagai isyarat perintah untuk selalu mengingat kepada sang Maha kuasa. Menurutnya masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini, maka kedua mempelai akan menghadapi banyak ujian dalam rumah tangganya.¹⁰ Dampak dari tidak melaksanakan tradisi *mbubak manten* ini bermacam-macam, seperti dampak secara sosiologis dan dampak secara psikologis. Dampak sosiologis bagi orang yang tidak menjalankan tradisi *mbubak manten* ini adalah akan banyak gunjingan masyarakat yang ditujukan kepada keluarga tersebut dan akan mengaitkan musibah-musibah yang terjadi seperti kecelakaan bahkan sampai kematian dengan tidak melakukan tradisi tersebut, sedangkan dampak psikologis yang terjadi adalah akan menekan mental bagi kehidupan mempelai pengantin atas gunjingan masyarakat setempat, dan adakalanya akan merasa ketidaknyamanan dalam hati masing-masing anggota keluarga tersebut.¹¹

Pendapat kedua menurut Ibu Suswati (pemuka agama), adat *mbubak manten* yang di dilaksanakan masyarakat desa Bandaralim ini adalah sebagai wujud rasa syukur orang tua karena sudah menunaikan salah satu kewajibannya yaitu dengan menikahkan anaknya ketika sudah mampu, dengan wasilah mengumpulkan sanak saudara dan tetangga mengharapkan do'a-do'a agar kehidupan yang akan dilaksanakan anak mereka bisa *sakinah mawaddah warohmah*. Beliau juga berpendapat bahwa dalam proses adat

¹⁰ Bapak Parnu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 September 2023

¹¹ Bapak Jemari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 September 2023.

mbubak manten ini akan di isi dengan nasehat-nasehat yang berguna untuk kelangsungan rumah tangga kedua mempelai kedepannya.¹²

Pendapat ketiga dari bapak Jemari (modin desa), berpendapat bahwa tradisi *mbubak manten* pada orang tua yang mantu pertama kali di desa Bandaralim ini sudah ada sejak dahulu, dalam melaksanakan tradisi ini tidak hanya sekedar menjalankan tradisi saja akan tetapi banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi tersebut, mulai dari nilai-nilai keimanan kepada Tuhan, nilai sosial masyarakat, serta nilai budaya yang erat, menurutnya orang Jawa jangan sampai kehilangan Jawanya atau jangan sampai kehilangan adat tradisi yang sangat kaya seperti halnya tradisi *mbubak manten* ini, jadi sudah seharusnya jika masyarakat Bandaralim sini melestarikan dan menjaga tradisi-tradisi yang ada. Namun ada juga beberapa masyarakat yang tidak melakukan tradisi *mbubak manten* ini dengan dalih sudah tidak zaman dan juga perbedaan sudut pandang keyakinan, akan tetapi hanya minoritas saja yang tidak menjalankan.

Pendapat keempat adalah dengan ibu Srimpi selaku perangkat desa Bandaralim, beliau berpendapat bahwa di dalam agama Islam tidak mengajarkan hal tersebut, beliau menentang dan tidak mau menjalankan tradisi yang ada, menurutnya hal ini adalah perkara yang tidak ada tuntunannya dalam Islam, dan hal ini identik dengan agama Budha karena tradisi yang ada ini tidak lain adalah warisan nenek moyang terdahulu sebelum Islam datang di Jawa khususnya di Bandaralim, sehingga beliau menyimpulkan bahwa tradisi ini

¹² Ibu Suswati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 6 September 2023.

adalah perkara yang *bid'ah*, terlebih lagi dengan adanya sesajen-sesajen yang ada di dalam ritual tersebut sehingga sangat mungkin untuk terjadinya hal kemusyrikan dan keluar dari Islam. Hal ini terbukti ketika di dalam pernikahannya yang tidak menggunakan atau melaksanakan tradisi *mbubak manten* ini, meski orang tuanya masih memercayai dan ingin melaksanakan tradisi yang ada ini.¹³

Pendapat kelima dari bapak Tumirin sebagai masyarakat Desa Bandaralim beliau menuturkan bahwa tradisi *mbubak manten* ini adalah sebuah penghormatan atas tradisi yang sudah secara turun-temurun diturunkan oleh para leluhur-leluhur terdahulu sampai saat ini. Sebagai warga masyarakat biasa beliau hanya menurut dengan tradisi yang diperkenalkan oleh para orang tua sekaligus para sesepuh desa. Beliau juga tidak berani untuk tidak melakukan tradisi tersebut karena takut akan dampak yang ditimbulkan setelahnya seperti dampak akan menjadi bahan perbincangan orang lain yang menjadi ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan setelahnya.¹⁴

Pendapat keenam dari mas Udin (masyarakat biasa), beliau menceritakan bahwa beliau menjalankan tradisi *mbubak manten* adalah kemauan orang tua, beliau hanya menurut apa yang sudah diajarkan oleh orang tua dan para kakek nenek beliau terdahulu, disamping sebagai bentuk penghormatan kepada ajaran leluhur juga untuk sebagai edukasi bagi kaum remaja saat ini mengenai bagaimana untuk mencintai tradisi yang ada, agar tidak lupa akan warisan

¹³ Ibu Srimpi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 9 September 2023.

¹⁴ Bapak Tumirin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 November 2023.

leluhur terdahulu yang sudah susah payah melestarikan tradisi ini sampai saat ini.¹⁵



¹⁵ Mas Udin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 November 2023.

BAB IV

ANALISIS TRADISI *MBUBAK MANTEN* SEBELUM AKAD NIKAH DI DESA BANDARALIM BADEGAN PONOROGO

A. Tata Cara Pelaksanaan Adat *Mbubak Manten* Sebelum Akad Nikah Di Desa Bandaralim Badegan Ponorogo Ditinjau Dari *Maqāsid Syarī'ah*

Pernikahan yang ada pada masyarakat Jawa tidak lepas dari rangkaian-rangkaian tradisi yang mengiringinya, meski di dalam agama Islam sendiri tidak diatur secara rinci dalam membahas tradisi yang ada pada masyarakat, tradisi-tradisi yang dijalani oleh masyarakat Jawa ini tidak lain adalah peninggalan-peninggalan nenek moyang terdahulu jauh sebelum agama Islam masuk dalam wilayah nusantara dan kemudian dilanjutkan oleh anak turunya sampai sekarang ini.

Tujuan pernikahan dalam agama Islam sendiripun untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, serta untuk memperbanyak keturunan, seperti yang tertera dalam sebuah hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah bahwa Nabi Saw bangga dengan banyaknya umatnya. Nilai dalam pernikahan sendiri tidak hanya untuk menyatukan kedua manusia namun untuk membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan anjuran agama Islam.

Pada masyarakat Jawa sendiri khususnya di desa Bandaralim Badegan Ponorogo terdapat tradisi yang mengiringi dalam pernikahannya, tradisi-tradisi tersebut tidak diatur didalam tuntunan agama Islam maupun di dalam peraturan Undang-Undang. Tradisi tersebut adalah sebuah penghormatan dan bentuk

pelestarian masyarakat atas apa yang sudah dilakukan oleh para nenek moyang mereka terdahulu.

Di dalam prinsip yang ada pada *maqāṣid syarī'ah* tertera dalam sebuah hadis nabi Muhammad Saw: “Apa yang dipandang baik oleh kamu muslimin, maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dipandang jelek oleh kaum muslimin, maka jelek pula di sisi Allah.” Dari hadis tersebut mengatakan bahwa selagi yang dikerjakan oleh orang Islam itu baik dan tidak menyalahi aturan dalam agama Islam maka hal tersebut di nilai baik pula dihadapan Tuhan, namun juga sebaliknya apabila hal tersebut menyalahi aturan agama Islam pandangan umat Islam lainnya maka akan dipandang buruk pula oleh Tuhan. Hal ini meliputi *mu'ammalah* atau hal lain yang tidak diatur secara rinci di dalam agama Islam.

Di dalam agama Islam ada beberapa hal yang harus disiapkan sebelum seseorang akan melaksanakan sebuah pernikahan, yakni dengan memilih calon pasangan terlebih dahulu dengan menggunakan dasar yang sudah menjadi acuan dalam memilih pasangan dalam islam yaitu kecantikannya, kekayaannya, nasabnya, dan agamanya. Keempat dasar ini laki-laki untuk memilih pasangan yang akan diajak menikah dan hidup bersama sampai selamanya. Selanjutnya seseorang sebelum menikah juga dianjurkan untuk melakukan perkenalan lebih dalam setelah laki-laki tersebut sudah memilih seorang wanita atau biasa dikenal dengan sebutan *ta'aruf*, kemudian apabila tahap ini sudah dilalui dan dirasa keduanya cocok dan saling menginginkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius maka langkah selanjutnya

yakni pihak laki-laki diharuskan untuk datang kepada keluarga pihak perempuan dengan maksud untuk meminang atau melamar calonnya. Tahap terakhir setelah lamarannya diterima maka akan dilangsungkan akad nikah dan resepsi pernikahan. Tahap-tahap ini adalah tahapan yang di anjurkan dalam agama Islam bagi laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan.

Berbeda dengan masyarakat Jawa, selain yang dianjurkan di dalam agama Islam ada beberapa tradisi yang dilakukan ketika seorang akan melakukan pernikahan, yaitu menghitung *weton*, *ketetan dino*, *midodareni*, *mbubak manten/mbubak kawah*, dan lain sebagainya. Salah satu tradisi yang terkenal pada masyarakat Jawa ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan adalah tradisi *mbubak manten* atau dalam istilah lain bisa dikatakan dengan *mbubak kawah*, yaitu dimana tradisi ini akan dijalankan ketika orang tua akan melakukan pernikahan bagi anaknya yang pertama.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh yang ada di desa Bandaralim yang meliputi tokoh agama dengan ibu Suswati, perangkat desa yang disini adalah dengan bapak Jemari (modin desa) dan ibu Srimpi (kaur), tokoh adat dengan bapak Parnu, dan ketua pemuda dengan Bapak Sonhaji. Selanjutnya peneliti menganalisis mengenai tata cara dalam pelaksanaan adat *mbubak manten* tersebut dengan menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah*.

Adapun hasil analisis mengenai tata cara yang ada pada tradisi *mbubak manten* adalah sebagai berikut:

1. Seluruh *uborampe* yang disiapkan seperti *gendaga kencana*, *gendaga mulyo*, *kendhil*, ingkung ayam kampung, *gecok bakal*, pisang raja, kemudian Seluruh tamu undangan dan sanak keluarga berkumpul ditempat acara lalu orang tua pengantin sekaligus dan kedua mempelai pengantin juga masuk dalam tempat acara, yang dikomando oleh pemimpin upacara adat. Jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* hal ini termasuk sebagai jenis *maqāṣid al-'ammah* yaitu membahas mengenai sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan, kekerabatan, dan kemasyarakatan, hal ini juga termasuk ke dalam kategori *tahsiniyyat* karena untuk kebaikan dalam tradisi.
2. Pemimpin upacara adat akan menyiarkan kepada semua tamu undangan bahwa pengantin yang akan melangsungkan pernikahan adalah anak pertama atau mantu pertama. Kemudian pemangku acara adat akan menjelaskan makna-makna *uborampen* yang sudah diletakkan tadi satu persatu, setelah itu akan dijelaskan pula sejarah manusia mulai dari kelahiran sampai di liang lahat atau lebih dikenal sebagai istilah *sangkan paraning dumadi*. Apabila ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* hal ini termasuk kedalam kategori *hifzu ad-din* (memelihara agama) dan masuk dalam jenis permasalahan yang bersifat *dharuriyyat*.
3. Melakukan kirim do'a kepada leluhur yang biasanya diisi dengan tahlil, dengan harapan semoga acara yang akan dilangsungkan berjalan lancar dan kedua mempelai diberikan kehidupan yang sejahtera. Jika ditinjau dari

perspektif *maqāṣid syarī'ah* maka hal ini termasuk kedalam kategori *hiḏḏu ad-din* (memelihara agama) dan masuk pada peringkat *dharuriyyat*.

4. Acara adat yang terakhir yaitu semua saudara yang hadir dalam upacara adat tersebut memberikan uang saku kepada calon mempelai pengantin dengan harapan agar kelak rumah tangga yang akan dibina mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Apabila ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* hal ini masuk dalam kategori *tahsiniyyat* yaitu untuk kebaikan dalam sebuah tradisi dan menyangkut mengenai harta martabat sekaligus untuk melengkapi kewajiban terhadap Tuhan.
5. Semua peralatan dibawa masuk kembali seperti *gendaga kencana* dan *gendaga mulya*, adapun bahan makanan, buah-buahan serta jajanan pasar akan diberikan kepada seluruh tamu undangan yang hadir dalam prosesi adat *mbubak manten* tersebut. Jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* maka hal ini termasuk kedalam kategori *tahsiniyyat* yaitu untuk kebaikan dalam sebuah tradisi dan menyangkut mengenai harta martabat sekaligus untuk melengkapi kewajiban terhadap Tuhan.

Adapun jika dilihat dari fungsi yang ada dalam proses tradisi *mbubak manten* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjalin Silaturahmi

Dalam menjalankan tradisi *mbubak manten* hal yang dilakukan adalah mengumpulkan sanak keluarga baik yang jauh ataupun yang dekat, lalu mengumpulkan para tetangga guna untuk mengikuti rangkaian tradisi tersebut. Hal ini memiliki tujuan lain bahwa dengan adanya tradisi *mbubak*

manten ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antara sanak keluarga dan tetangga.

Menurut Bapak Sonhaji, tradisi *mbubak manten* yang dilakukan masyarakat sangat bermanfaat untuk menjaga tradisi yang sudah sejak dahulu, terlepas dari itu efek positif yang bisa dirasakan bagi yang mengikutinya yaitu dalam hal menjaga hubungan tali silaturahmi baik itu dengan sanak keluarga maupun dengan tetangga sekitar, menjaga hubungan silaturahmi sendiri juga sebuah perintah yang ada dalam Agama Islam. Hal ini terbukti ketika ada tetangga atau saudara yang melaksanakan tradisi *mbubak manten* mereka semua yang notabene adalah pekerja ataupun pegawai meluangkan waktu untuk menghadiri dan mengikuti rangkaian acara mulai dari awal sampai akhir untuk sekedar menghormati tradisi yang ada dan untuk berkumpul dengan sanak saudara baik yang jauh maupun yang dekat. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan *maqāṣid syarī'ah*, yaitu *hifzu an-nasl* (menjaga keturunan). Di mana menjaga keturunan dalam tradisi *mbubak manten* ini masuk ke dalam kategori *dzoruriyyat*.

2. Memberikan Nasehat dan Wejangan

Sudah sepantasnya bagi sesama muslim untuk saling mengingatkan dan memberikan nasehat-nasehat untuk menjalani kehidupan di dunia ini, baik dengan orang yang tidak dikenal terlebih lagi dengan orang yang terdekat dengan kita. Dalam tradisi *mbubak manten* sendiri juga ada waktu di mana tokoh agama setempat memberikan wejangan-wejangan

kehidupan untuk semua sanak keluarga dan tamu undangan yang hadir, khususnya bagi calon mempelai berdua yang akan melangsungkan pernikahan. Nasehat-nasehat tersebut untuk menjadi bekal dalam membangun rumah tangga agar supaya bisa menjadi keluarga yang harmonis dan sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

Menurut Ibu Suswati, tradisi *mbubak manten* itu selain untuk menerapkan kecintaan kepada adat budaya yang ada sejak dulu juga untuk mennasehat yang diberikan kepada mempelai berdua diharapkan untuk di ingat dan dijalankan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dunia sampai akhirat.

Proses yang ada dalam pelaksanaan tradisi *mbubak manten* ini memberikan nilai-nilai ilmu keagamaan bagi masyarakat khususnya untuk pengantin agar supaya selalu menjalankan syariat Agama Islam dan selalu mentaati aturan-aturan yang ada di dalamnya, hal ini masuk dalam kategori permasalahan *dzoruriyyat*, seperti kewajiban untuk berbuat baik kepada sesama atau kepada pasangan (*mu'asyaroh bil ma'rūf*). Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari *maqāsid syarī'ah* yaitu *hifzu ad-din* (menjaga agama).

3. Memberikan Bekal

Salah satu tahap dalam tradisi *mbubak manten* adalah semua sanak keluarga memberikan bekal berupa uang kepada kedua calon mempelai berdua dengan harapan agar rezeki pengantin tersebut setelah menikah bisa melimpah ruah, makna yang lain yang terkandung dalam tahap ini

adalah memberikan nilai pendidikan kepada calon mempelai berdua, di mana dalam menjalin atau membangun keluarga harus berhati-hati dalam mengguakan harta yang ada serta untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk ditabung guna untuk kehidupan di masa depan. Hal ini sesuai dengan tingkatan dalam *maqāṣid syarī'ah* yaitu tingkatan *tahsiniyyat*, karena menyangkut dalam hal kebaikan tradisi.

Seluruh proses yang ada dalam tradisi *mbubak manten* apabila dikaitkan dengan *maqāṣid syarī'ah* maka hal ini akan masuk dalam kategori permasalahan *tahsiniyyat*, yang bertujuan untuk melestarikan dalam tradisi yang berkembang dalam masyarakat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka bisa di tarik sebuah poin-poin penting didalamnya sebagai bentuk fungsi tradisi *mbubak manten* yang ada di desa Bandaralim dalam menjadikan hubungan pernikahan akan menjadi harmonis dengan mewujudkan tujuan utama *maqāṣid syarī'ah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Hifzu Ad-Din*

Realisasi dalam mewujudkan penjagaan keimanan dalam beragama pada tradisi *mbubak manten* adalah dengan mengumpulkan seluruh keluarga yang kemudian pemimpin adat memberikan ceramah berupa nasehat-nasehat, hal ini sebagai upaya menambah keilmuan baik dari hakikatnya pernikahan sampai dengan hakikat manusia hidup di dunia, yang tidak lain akhirnya adalah tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

2. *Hifzu An-Nasl*

Memelihara keturunan adalah suatu hal yang menjadi poin penting dalam Islam dengan adanya pernikahan yang sah, dalam gambaran *Hifzu An-Nasl* merupakan salah satu bentuk kepedulian pada keluarga. Bentuk keterlibatan tradisi *mbubak manten* dalam menjaga keturunan yakni dengan menghadirkan seluruh keluarga baik yang dekat maupun yang jauh, hal ini bertujuan agar tali persaudaraan antar keluarga tidak terputus.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Tradisi *Mbubak Manten* Sebelum Akad Nikah Di Desa Bandaralim Badegan Ponorogo Ditinjau Dari *Maqāsid Syarī'ah*

Sebagai makhluk yang berbudaya, manusia mampu mewujudkan sebuah kebudayaan karena dia dibekali kemampuan untuk membaca atau melakukan komunikasi melalui lambing atau simbol-simbol. Kebudayaan yang ada di Jawa merupakan sebuah pengejawantahan budi masyarakat Jawa yang meliputi ide, kemauan, cita-cita ataupun semangat dalam mencapai hidup yang sejahtera serta keselamatan lahir dan batin.¹

Masyarakat desa Bandaralim yang menjalankan kesehariannya tidak lepas dari tradisi dan budaya, maka tidak heran jika sampai saat ini masyarakat masih menjunjung tinggi adanya pelaksanaan tradisi yang di percayai memiliki nilai-nilai filosofis dan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. Beberapa tradisi yang masih melekat dalam masyarakat antara lain seperti

¹ Imam Sutardjo, *Kajian Budaya Jawa*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010) 14-15

tradisi kelahiran, pernikahan, hamil, bahkan sampai tradisi yang ada ketika orang meninggal. Semua tradisi tersebut masih lestari sampai saat ini, salah satu tradisi yang sering dikenal masyarakat ketika seorang anak pertama melakukan pernikahan yaitu tradisi *mbubak manten*.

Tradisi *mbubak manten* yang ada di masyarakat desa Bandaralim dilaksanakan sebelum seluruh rangkaian acara resepsi dilakukan, atau lebih dikenal dengan sebutan *midodareni* (manggulan). Tradisi *mbubak manten* ini merupakan sebuah akulturasi budaya zaman sebelum Agama Islam masuk di tanah Jawa dengan aturan agama Islam yang ada, dimana letak perubahan yang ada di dalam proses tradisi dipenuhi dengan hal-hal yang berbau agama Hindu Budha kini dirubah dengan nuansa Islami, yaitu di isi dengan do'a-do'a, nasehat dan sedekah. Hal ini tidaklah lepas dari perjuangan para wali songo yang menyebarkan Agama Islam di tanah Jawa dengan kelembutan, tidak menghilangkan sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat yang ada, akan tetapi merubah isi dari pada tradisi tersebut agar tidak menyimpang dari ajaran Agama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada tokoh masyarakat desa Bandaralim tentang bagaimana pandangan mereka terhadap tradisi *mbubak manten* maka peneliti mengumpulkannya menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Pandangan tokoh agama

Menurut dari Ibu Suswati selaku tokoh Agama setempat, beliau menuturkan bahwa tradisi *mbubak manten* yang masih dilakukan oleh

masyarakat desa Bandaralim adalah sebuah bentuk syukur kepada Allah karena sudah bisa melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk menikahkan anaknya. Proses yang ada dalam acara tradisi tersebut juga sudah didesain dengan nuansa Islami, maka dalam hal melaksanakannya boleh-boleh saja. Hal ini juga sejalan dengan yang di utarakan oleh menurut beliau, meskipun tradisi itu tidak disebutkan dalam dalil-dalil *nash* baik itu yang bersumber dari al-qur'an ataupun dari hadist nabi, akan tetapi ada penjelasan dari ulama yang membolehkan untuk melakukan suatu adat yang ada, beliau mengutip dari ulama' ushul fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:” Segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarang”²

Selain itu beliau juga mengatakan bahwa adat kebiasaan yang berkembang dimasyarakat itu bisa menjadi suatu patokan hukum. Dengan dalih:

العادة محكمة

Artinya:” adat itu dapat dijadikan sebagai sandaran hukum.”³

Di dalam *maqāṣid syarī'ah* sendiri maksudnya tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat muslim, dalam hal ini pelaksanaan tradisi *mbubak manten* sesuai dengan tujuan dari pada *maqāṣid syarī'ah* yaitu *hifdzu ad-din* (menjaga agama).

² Adib Basri, *Terjemah al-Faraidul Bahiyyah* (Rembang:Menara Kudus,1997), 11

³ Jalaluddin Al-Suyuthy, *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*, (Kairo-Mesir: Dar El-Salam, 2009),

2. Pandangan perangkat desa

Dari hasil wawancara dengan Bapak Jemari selaku modin desa, beliau mengatakan bahwa tradisi *mbubak manten* yang dilakukan oleh masyarakat desa Bandaralim ini merupakan peninggalan dari leluhur yang terdahulu yang diwariskan secara turun temurun dan dilestarikan sampai saat ini, meskipun tidak diatur didalam peraturan Negara atau dalam aturan agama namun tradisi ini harus tetap dilanjutkan dan dijaga selagi didalamnya tidak ada unsur yang dilarang oleh agama ataupun negara. Hal ini juga berlaku untuk tradisi-tradisi yang ada dalam pernikahan seperti *midodareni* atau *manggulan*, *tumplak punjen*, dan tradisi-tradisi lainnya. Beliau berpendapat bahwa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi bagi seluruh keluarga.

Dari penjelasan beliau maka hal ini masuk kedalam kategori *tahsiniyyat* yaitu sebuah ketetapan atau kesepakatan yang dibuat manusia mengenai kebaikan adat atau tradisi (*mahasin asy-syiam*), hal ini juga sesuai dengan tujuan dari *maqāsid syarī'ah* dimana manusia harus menjaga keturunan (*hifdzu an-nasl*), dalam makna luas yakni menjaga tali siaturahmi yang kuat antara keluarga.

Sedangkan menurut Ibu Srimpi selaku kaur desa Bandaralim , beliau mengatakan bahwa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bandaralim ini tidak ada dalil yang menunjukkan kebolehan ataupun mengaturnya. Menurut beliau sesuatu tindakan yang tidak ada dalil yang mengaturnya baik dalam *nash* Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi Muhammad Saw,

maka hal itu disebut sebagai perkara yang *Bid'ah*, beliau berpegang pada hadist Nabi Saw yang berbunyi:

وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

Artinya: “Jauhilah perkara baru karena semua *bid'ah* adalah sesat (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi).⁴

Beliau berpegang pada hadis tersebut, dimana perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Saw maka disebut dengan *bid'ah*. Sedangkan *bid'ah* diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw untuk menjauhinya, karena perkara *bid'ah* itu adalah perkara sesat.

Jika dipahami secara sekilas hadis yang dijadikan sebagai pedoman Ibu Srimpi tersebut memang mengarah untuk menjauhi perkara yang baru supaya tidak terjerums kedalam hal kesesatan. Akan tetapi para ulama memberikan klasifikasi mengenai perkara yang baru yang dimaksud dalam hadis, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al-'Id dalam kitab *Syarah Arba'in An-Nawawiyah* yang berbunyi:

اعلم أن المحدث على قسمين: محدث ليس له أصل في الشريعة فهذا باطل مذموم. ومحدث بحمل النظير على النظير فهذا ليس بمذموم، لأن لفظ المحدث ولفظ البدعة لا يذمان لمجرد الاسم، بل لمعنى المخالفة للسنة والداعي إلى الضلالة، ولا يذم ذلك مطلقاً، فقد قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقال عمر رضي الله عنه:

نعمت البدعة هذه، يعني التراويح

Artinya: “Ketahuilah bahwa muhdats (perkara baru) ada dua macam: Pertama, perkara baru yang tidak memiliki landasan dalam syariat. Ini

⁴ Ibnu Daqiq al-'Aidi, *Syarah al-Arba'in Hadiisan An-Nawawiyati* (Makkah:Maktabah Faitiyah, 702H), 74

dianggap batal dan tercela. Kedua, perkara baru yang memiliki kesamaan (landasan) dalam syariat. Model kedua ini tidak tercela karena kata 'muhdats' dan 'bid'ah' itu sendiri tidak tercela dari sisi namanya. Tetapi muhdats dan bid'ah dianggap tercela bila bertentangan dengan sunah dan membawa kepada kesesatan. Sebab itu, jangan dicela secara mutlak. Karena Allah berfirman, 'Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Qur'an pun yang baru (diturunkan) dari Tuhan mereka' (Surat Al-Anbiya ayat 2). Umar bin Khatab berkata, 'Sebaik-baik bid'ah ini, yaitu shalat tarawih.'⁵

Dilihat dari makna yang ada dalam pembahasan ulama tersebut adalah klasifikasi perkara yang baru menjadi dua pembagian yakni:

- a. Perkara baru yang tidak ada dalam aturan syariat Islam, hal ini dalam ruang lingkup Ibadah wajib, seperti contoh mengerjakan shalat magrib menjadi 4 rakaat. Hal tersebut jelas-jelas perkara baru yang menyimpang dan menyalahi aturan hukum Islam yang tidak dijelaskan dalam *nash* Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw, jadi kategori ini termasuk dalam perkara *bid'ah* yang menyesatkan.
- b. Perkara baru yang ada landasan syariatnya, tidak dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan para ulama membolehkan hal tersebut dilakukan, *bid'ah* sendiri memiliki makna yang netral dan tidak selalu bermakna sebagai hal yang negative. Seperti contoh pelaksanaan shalat tarawih yang dulu tidak dilakukan oleh Rasulullah akan tetapi dilakukan oleh sahabat Sayyidina Umar Bin Khatab, amalan tersebut secara jelas tidak dikerjakan semasa Rasulullah dan baru dikerjakan pada masa sahabat yang dekat dengannya, sebab dari pada itu mengerjakan shalat tarawih.

Jadi kesimpulannya tidak semua perkara yang tidak dilakukan atau dicontohkan oleh Nabi Saw termasuk dalam kategori *bi'ah* yang tercela.

⁵ *Ibid*, Ibnu Daqiq al-'Aidi, *Syarah al-Arba'in Hadiisan An-Nawawiyati*, 75-76

Bisa jadi perkara tersebut merupakan suatu yang mengandung masalah bagi umat Islam di kemudian hari.

3. Pandangan tokoh adat

Hasil wawancara dengan Bapak Parnu selaku tokoh adat, beliau menjelaskan bahwa tradisi *mbubak manten* ini sudah dijadikan sebuah keharusan di desa Bandaralim bagi masyarakat yang akan melakukan pernikahan bagi anak yang nomor pertama, tradisi ini dilakukan secara terus menerus dan turun temurun dari generasi ke generasi, mulai dari nenek moyang sampai saat ini. Kebanyakan masyarakat di sini masih percaya bahwa siapa saja yang tidak melakukan tradisi *mbubak manten* untuk pernikahan anaknya yang nomor satu, maka kehidupan pengantin yang dijalani akan menemukan banyak cobaan. Menurut beliau pandangan tersebut merupakan pengamatan yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu dan masih diyakini sampai saat ini.

Dalam prakteknya tradisi *mbubak manten* tidak ada penyimpangan secara syara', hanya saja kepercayaan yang diyakini masyarakat setempat yang keliru. Karena perlu diketahui bahwa tradisi yang ada dalam adat Jawa itu tidak pernah menimbulkan sebuah musibah, karena pada hakikatnya suatu yang terjadi di dunia ini, ntah itu perkara baik atau buruk itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, seperti dalam firmanNya dalam al-qur'an yang berbunyi:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ

نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: "Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (QS. Al-hadid ayat 22).⁶

Dilihat dari makna yang terkandung dari ayat tersebut sudah jelas bahwa kita tidak bisa mengatakan bagi sesiapaupun yang tidak melakukan tradisi *mbubak manten* untuk pernikahan anak pertamanya akan mendapatkan musibah, akan tetapi walaupun memang musibah datang silih berganti maka itu sudah menjadi ketetapan yang Allah berikan kepadanya.

Selain itu menurut Bapak Parnu tujuan diadakannya tradisi *mbubak manten* ini adalah sebagai wujud pemberitahuan kepada masyarakat bahwasannya orang tua ini sudah mampu melaksanakan kewajiban terahir bagi anaknya, yaitu dengan menikahkannya. Hal ini juga sebagai wujud untuk menjaga agama. Berdasarkan hal tersebut maka pendapat dari Bapak Parnu ini jika dilihat dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* maka masuk dalam kategori *maqāṣid al-'ammah* dan masuk dalam kategori perkara *tahsiniyyat* yaitu perkara yang mencakup dalam hal tradisi dan adat yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan dari paparan hasil wawancara diatas maka bisa disimpulkan, bahwa pelaksanaan tradisi *mbubak manten* yang ada di desa

⁶ Al-Qur'an, 57:22.

Bandaralim ini tidak menyalahi aturan syariat agama, justru kemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat seperti terjalinnya tali persaudaraan yang erat antara keluarga dan tetangga sekitar, dan juga menguntungkan bagi agama Islam sendiri, yaitu dengan adanya wadah yang tersedia pada tradisi *mbubak manten* ini maka ada kesempatan bagi pemuka agama untuk menyampaikan ajaran agama Islam yang tujuannya didalam *maqāsid syarī'ah* adalah *hifdzu ad-din*, dan juga untuk melestarikan budaya leluhur yang sudah dibumbuhi nuansa Islami yang tidak lain adalah berkat jasa para wali songo dahulu dalam menyebarkan agama Islam.

4. Pendapat masyarakat biasa

Menurut bapak Tumirin bahwa tradisi *mbubak manten* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bandaralim adalah sebuah penghormatan atas tradisi yang diwariskan oleh para leluhur terdahulu, jadi masyarakat setempat enggan untuk meninggalkannya. Beliau juga menuturkan bahwa beliau tidak ingin ada hal negatif yang timbul setelah tidak melakukan adat *mbubak manten* tersebut. Hal ini selaras dengan maksud dari kaidah usul fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح


Artinya “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”⁷

Melihat dari kaidah tersebut, menolak kemafsadatan dalam bentuk gunjingan masyarakat agar tidak menjadi beban mental yang ditanggung

⁷ Izz alDin ‘Abd al-‘Aziz Ibn ‘Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad al-Silmi, *Qawā'idul Ahkām fī Mashālih al Anām fī Mashālih al Anām* Juz 2, (Mesir: al-Istiqamah, tt), 73

oleh keluarga yang tidak menjlankan tradisi *mbubak manten* adalah salah satu cara untuk menjaga jiwa (*hifzu an-nafs*) yang menjadi salah satu unsur yang lima dalam *maqāṣid syarī'ah*.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Mas Udin, bahwa disamping untuk menghormati adat setempat tradisi *mbubak manten* ini juga untuk sebagai edukasi kepada generasi muda agar mengenal dan mencintai terhadap tradisi-tradisi yang telah diturunkan oleh leluhur terdahulu. Hal ini apabila dikaitkan dengan *maqāṣid syarī'ah* maka hal ini dikategorikan dalam perkara *taḥsiniyyat*, yaitu untuk melestarikan kebikan-kebaikan yang ada pada desa setempat dan agar tidak lupa akan tradisi nenek moyang terdahulu.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Proses tata cara yang ada dalam tradisi *mbubak manten* adalah dengan mempersiapkan *uborampe*, mengumpulkan sanak keluarga yang dilanjutkan dengan melakukan kirim doa dan tahlil, di mana hal ini sudah sesuai dengan tujuan dan unsur *maqāsid syarī'ah* yakni masuk dalam kategori *maqāsid al-'ammah* serta masuk kedalam permasalahan *hifzu ad-din*. Lalu tatacara selanjutnya dengan melakukan sedekah kepada para tamu undangan dan memberikan sedekah uang kepada calon pengantin di mana dalam *maqāsid syarī'ah* maka hal ini termasuk ke dalam kategori perkara *tahsiniyyat* yakni yaitu perkara yang mencakup dalam hal tradisi dan adat yang berkembang di masyarakat.
2. Mayoritas tokoh masyarakat Desa Bandaralim mulai dari tokoh agama, tokoh adat dan perangkat desa menanggapi bahwa tradisi *mbubak manten* harus selalu dilestarikan, karena banyak akan manfaat yang ada dalam tradisi tersebut. Manfaat-manfaat yang ada bisa dirasakan adalah berupa menjalin dan mempererat tali silaturahmi antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya, manfaat lainnya adalah sebagai tempat untuk menyiarkan ajaran agama Islam dengan cara tokoh agama yang memimpin acara tersebut memberikan nasehat-

nasehat atau siraman rohani, dengan salah satu isinya adalah dengan memberikan pengetahuan tentang hakikat hidup dan hakikat pernikahan. Jika ditinjau dengan menggunakan perspektif *maqāsid syarī'ah* hal ini masuk dalam kategori *hifzu ad-din* serta masuk pada tingkatan permasalahan *dhoruriyyat* yang tujuannya untuk memelihara agama.

B. Saran

1. Untuk masyarakat desa Bandaralim yang masih memegang tradisi yang ada dalam pernikahan khususnya tradisi *mbubak manten*, sebaiknya dalam pelaksanaannya harus diperhatikan agar tidak keluar dari aturan-aturan agama Islam, salah satunya untuk tidak mempercayai bahwa sesiapaun yang tidak melaksanakannya akan tertimpa musibah, hendaknya masyarakat meski ada yang melaksanakan tradisi ataupun tidak harusnya mengetahui bahwa semua hal yang terjadi pada manusia adalah sudah ketentuan Allah Swt.
2. Bagi tokoh masyarakat desa Bandaralim, diharapkan agar selalu mengawal tradisi dalam pernikahan supaya tidak keluar dari tujuannya, dan tidak keluar dari koridor Islam sehingga menjadi hal yang menimbulkan kemaksiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Abdullah Al-Juwaini, Abu Al-Ma'ali Abdul Malik Ibn. *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*. Qatar, 1992
- AL-Ju'fi, Muhammad Ibnu Ismail. *Shahih Al-Bukhori*, No. 5090.
- An'im, Abu. *Referensi Penting Amaliyah NU dan Problematika Masyarakat*. Kediri: Lirboyo Press
- Ar-Razi, Muhammad Fakhr Ad-Din dan Ibn Husein, Muhammad Ibn 'Umar. *Al-Mahsul Min 'Ilm Al-Ushul*. Beirut: Mu'ssasah Ar-Risalah, 1992
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Nazriyyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Asy-Syathibi*. Herndon: As-Dar Al-'Alami Li Al-Fikr Al-Islamiy, 1995
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi VI)*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006
- Asmawi, Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. Yogyakarta: Das As-Salam, 2004
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulug Hal-Maram, Kitab Nikah*. Surabaya: Darul Abidin, 1378
- Al-Qordhowi, Abdur Rohman Yusuf. *Nadzriyatu Maqashid Al-Syar'iah Baina Syaikh Al-Islam Ibn Taymiyah Wa Jumhur Al-Ushuliyyin*. Jam'iyatu Al-Kairo: Kuliyyatu Dar Al-'Ulum
- Al-Jaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995
- Al Hasani, Ismail. *Nadzariyatal Maqashid 'Indaal Imam Muhammadal Thahir bin 'Ashur*. Herndon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami 1995
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah Wa An-Nazhair*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1958
- Asy-Syathibi, Abu Ishak . *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syar'iah* Jilid 2. Beirut Lebanon: Daar Al-Ma'rifat
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1986
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat jilid 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005
- Busyro. *Maqashid Syar'iah*. Jakarta:Kencana, 2019
- Chalil, Mustafa Kamal Pasha MS. Dan Wahardjani. *Fikih Islam Dengan Putusan Majelis Tarjih*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2023
- Data Profil Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
- Dedy S, Turuna, dan Ismatun Ropi. *Pranata Islam di Indonesia; Pergaulan Sosial, Politik Hukum dan Pendidikan*. Jakarta: logos wacana ilmu, 2002
- Dikbud, Dep . *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.ke-3, edisi ke2*. Jakarta : Balai Pustaka,1994
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahah*. Jakarta : Kencana, 2006
- Habib, Muhammad Bakar Ismail . *Maqashid Al-Syari'ah Takhsilan Wa Taf'ilan*. Kairo: Robitotu Al-'Alam Al-Islamiyah, 1427
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Pernikahan Di Indonesia, Cet. Ke- 1*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978
- Helim, Abdul. *Maqashid Al-Shar'iah Versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019 Hedi Djubaedi. *Fiqh Munakahat 1*. Depok: Rajagrafindo persada, 2019
- Hidayatullah. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019
- Idhamy, Dahlan. *Asas-Asas Fiqh Munakahat: Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1984
- Imtichanah, Leyla. Ta'aruf Keren ! Pacaran, Sorry Men !, cetakan 1. Depok: PT. LingkarPena Kreativa, 2006
- 'Izz Al-Din 'Abd Al-'Aziz Ibn 'Abd Al-Salam Ibn Abi Muhammad Al-Silmi, *Qawā'idul Ahkām Fī Mashā'ih Al Anām Fī Mashā'ih Al Anām* Juz 2. Mesir: Al-Istiqamah
- Mas'ud Al-Ayubi, Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn. *Maqashid Al-Shari'ah Al-Islamiyah Wa 'Alaqtuha Bi Adillatal-Shar'iyah*. Riyad: Dar Al-Hijrah, 1998

- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Mustajab. *Masa Depan Pesantren: telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015
- Nasution, M. Syukri Albani dan Nasution, Rahmat Hidayat. *Filsafat Hukum Iltam Dan Maqaashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Nurdin, Zurifah *Etika Mencari Pendamping Hidup Menurut Islam, Syi'ar*, 17 (2017)
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019
- Republik Indonesia, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019
- Shobroni, Sholihin. *Hukum Pernikahan Islam*. PSP Nusantara:Tangerang, 2018
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2006
- Suwandi dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014

Referensi Skripsi :

- Anggraini, Devita Indri Novita. *Kelestarian Tradisi Mbubak Manten Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Islam (Studi Kasus Didesa Mojomati Kec.*

Jetis Kab. Ponorogo). *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019

Gaol, Rosa Laba Lumban. Analisis 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Marga Marpadan Pada Adat Batak Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021

Kartika, Yuni. Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

Latifah, Zuhrotul. Tinjauan Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022

Mubarok, Mohammad Ziad. Tradisi larangan perkawinan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam (studi kasus tradisi Kebo Balik kandang pada masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk). *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

Praktiknyo, Ananto. Istilah-Istilah Upacara Perkawinan Adat Jawa, Mbubak Kawah Dan Tumplak Punjen Di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009

Referensi Wawancara :

Bapak Jemari, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 September 2023

Bapak Parnu, Hasil Wawancara, Ponorogo, 7 September 2023

Bapak Suyanto, Hasil Wawancara Ponorogo, 2 September 2023

Ibu Srimpi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 September 2023

Ibu Suswati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 6 September 2023

Bapak Tumirin, Hasil Wawancara, Ponorogo 11 November 2023

Mas Udin, Hasil Wawancara, Ponorogo 11 November 2023